



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan pembinaan karier Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat JF di Bidang Keuangan Negara adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan keuangan negara.
6. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat JF AKN adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis keuangan negara yang meliputi fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat JF PKN adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau pemeriksaan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara, atau advokasi dan penyuluhan di bidang keuangan negara.
8. Jabatan Fungsional Penilai yang selanjutnya disingkat JF Penilai adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Pelelang yang selanjutnya disingkat JF Pelelang adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan lelang dan penggalan potensi lelang.
10. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara yang selanjutnya disebut AKN adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis keuangan negara yang meliputi fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana.
11. Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan Negara yang selanjutnya disebut PKN adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau pemeriksaan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan

- negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara, atau advokasi dan penyuluhan di bidang keuangan negara.
12. Pejabat Fungsional Penilai yang selanjutnya disebut Penilai adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara, dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 13. Pejabat Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Pelelang adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan lelang dan penggalan potensi lelang.
 14. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
 19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 20. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
 22. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.
 23. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang.

24. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
25. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
26. Kebutuhan JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang yang selanjutnya disebut KJF AKN, KJF PKN, KJF Penilai, dan KJF Pelelang adalah jumlah dan susunan JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk dapat melaksanakan tugas pokok di bidang pengelolaan Keuangan Negara dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu lima tahun.
27. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
28. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
29. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
30. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
31. Standar Kompetensi JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang yang selanjutnya disebut SKJ AKN, SKJ PKN, SKJ Penilai, dan SKJ Pelelang adalah deskripsi Kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
32. Uji Kompetensi AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari seorang ASN untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang.
33. Analisis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Analisis Jabatan Fungsional adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data JF di Bidang Keuangan Negara.

34. Uraian Jabatan adalah uraian terperinci dan lengkap terkait jabatan.
35. Instansi Pembina JF di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.
36. Instansi Pengguna JF di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menggunakan JF AKN, JF PKN, dan JF Penilai.

BAB II JENIS, KATEGORI, JENJANG, KARAKTERISTIK, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

JF di Bidang Keuangan Negara terdiri atas:

- a. JF AKN;
- b. JF PKN;
- c. JF Penilai; dan
- d. JF Pelelang.

Bagian Kedua Kategori

Pasal 3

JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang merupakan JF kategori keahlian dan keterampilan.

Bagian Ketiga Jenjang

Pasal 4

- (1) Jenjang JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang kategori keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan:
 1. Jenjang Terampil;
 2. Jenjang Mahir; dan
 3. Jenjang Penyelia; dan
 - b. kategori keahlian:
 1. Jenjang Ahli Pertama;
 2. Jenjang Ahli Muda;
 3. Jenjang Ahli Madya; dan
 4. Jenjang Ahli Utama.
- (2) Jenjang pada JF AKN, JF PKN, JF Penilai dan JF Pelelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang tugas dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Karakteristik

Pasal 5

- (1) Karakteristik JF di Bidang Keuangan Negara terdiri atas:
 - a. terbuka, untuk bidang tugas tertentu dapat berkedudukan pada Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna; dan
 - b. tertutup, hanya berkedudukan pada lingkup Instansi Pembina.
- (2) JF di Bidang Keuangan Negara dengan karakteristik terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. JF AKN;
 - b. JF PKN; dan
 - c. JF Penilai.
- (3) JF di Bidang Keuangan Negara dengan karakteristik tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu JF Pelelang.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Kedudukan AKN, PKN, dan Penilai sebagai pelaksana teknis di Bidang Keuangan Negara pada Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna.
- (2) Kedudukan Pelelang sebagai pelaksana teknis di Bidang Keuangan Negara pada Instansi Pembina.
- (3) AKN, PKN, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF di Bidang Keuangan Negara.
- (4) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional maka AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (5) Pemetaan kedudukan pejabat fungsional mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi serta kesetaraan kelas jabatan antara atasan AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang dengan AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang berkedudukan.
- (6) Kedudukan AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
BIDANG TUGAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN
CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Bidang tugas merupakan tugas yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional di Bidang Keuangan Negara berdasarkan fungsi dan peran pengelolaan Keuangan Negara.
- (2) Ruang lingkup kegiatan merupakan penjelasan rinci dari bidang tugas JF di Bidang Keuangan Negara.
- (3) Ruang lingkup merupakan penjelasan kompleksitas ruang lingkup kegiatan dari masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Cakupan kegiatan merupakan penjelasan lebih lanjut dari ruang lingkup JF di Bidang Keuangan Negara.
- (5) Rincian bidang tugas, ruang lingkup kegiatan, ruang lingkup, dan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu:
 - a. untuk unit kerja di lingkungan Instansi Pembina yang menjalankan fungsi bendahara umum negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A;
 - b. untuk unit kerja di lingkungan Instansi Pengguna pada Instansi Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B; dan
 - c. untuk unit kerja di lingkungan Instansi Pengguna pada Instansi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Perluasan cakupan kegiatan yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan SKP untuk mencapai tujuan organisasi, dapat dilakukan oleh pimpinan unit kerja JF di Bidang Keuangan Negara berkedudukan dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan kompetensi JF.
- (7) Perluasan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (8) Penggunaan bidang tugas JF pada Instansi Pengguna selain yang tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C dapat dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (9) Instansi Pembina dapat melakukan perluasan/penyesuaian ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup setiap jenjang jabatan dengan mempertimbangkan dinamika pengelolaan Keuangan Negara.
- (10) Dalam hal terdapat tugas fungsi baru di bidang pengelolaan Keuangan Negara yang tidak tercakup dalam salah satu bidang tugas pada JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Instansi Pembina dapat melakukan penyesuaian tanpa membentuk JF baru.

- (11) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kinerja pejabat fungsional terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pejabat fungsional;
 - c. penilaian kinerja pejabat fungsional yang meliputi evaluasi kinerja pejabat fungsional; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pengelolaan kinerja pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
 - a. pengembangan kinerja pejabat fungsional;
 - b. pemenuhan Ekspektasi pimpinan;
 - c. dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pejabat fungsional;
 - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional.
- (3) Pengelolaan kinerja pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

Pasal 9

- (1) Evaluasi kinerja pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.
- (2) Evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik pejabat fungsional.
- (3) Evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan pejabat fungsional.
- (4) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
- (5) Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja.

Pasal 10

- (1) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat baik, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - b. baik, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - c. cukup/butuh perbaikan, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - d. kurang, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
 - e. sangat kurang, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dan telah diakui secara kedinasan, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (3) Selama pejabat fungsional melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik, dapat diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat.
- (4) Penetapan daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan bagi pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik.
- (6) Dalam hal predikat kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi predikat kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
- (7) Konversi predikat kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) bagi JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dilakukan berdasarkan konversi predikat kinerja yang diperoleh secara kumulatif pada satu periode kenaikan pangkat dan/atau jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan tertentu, penetapan Angka Kredit bagi JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dapat dilakukan di luar periode kenaikan pangkat dan/atau jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Angka Kredit hasil konversi predikat kinerja ditetapkan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (2) Dalam hal atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja berhalangan tetap, maka penetapan Angka Kredit hasil konversi predikat kinerja dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja secara berjenjang.
- (3) Atasan dari pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi kinerja pegawai kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB V

SERTIFIKASI, KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL, PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JENJANG, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI, TIM PENILAI KINERJA PNS SERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu Sertifikasi

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan tugas JF di Bidang Keuangan Negara mensyaratkan adanya sertifikat dan/atau surat keputusan dari PyB, sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) KJF AKN, KJF PKN, KJF Penilai, dan KJF Pelelang ditetapkan berdasarkan jenis JF pada Unit Organisasi Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna.
- (2) Perhitungan, pengusulan, dan penetapan KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian; dan
 - d. promosi.

- (2) Pengangkatan PNS ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
- (3) Perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian dalam JF yang sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan antar kelompok JF dari JF di luar JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang ke dalam JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Perpindahan dalam JF di Bidang Keuangan Negara, terdiri atas:
 - a. perpindahan antar JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dalam bidang tugas yang sama;
 - b. perpindahan antar JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dalam bidang tugas yang berbeda; dan
 - c. perpindahan antar bidang tugas dalam satu JF yang sama.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan PyB.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan ketentuan terkait pola karir dan mutasi yang berlaku pada masing-masing Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat bagi AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan KJF AKN, KJF PKN, KJF Penilai, dan KJF Pelelang pada jenjang jabatan yang akan diduduki, AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Ketersediaan lowongan KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan KJF AKN, KJF PKN, KJF Penilai, dan KJF Pelelang pada 1 (satu) Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna.

Bagian Kelima
Kenaikan Jenjang

Pasal 18

- (1) Kenaikan jenjang JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari promosi jabatan.

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

Pasal 19

Pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pasal 20

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas PyB, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk forum koordinasi/pembahasan rencana jabatan target.
- (3) Ketentuan terkait Tim Penilai Kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi AKN, PKN, Penilai, dan Pelelang wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan Analisis Jabatan Fungsional, Instansi Pengguna dapat menyusun uraian jabatan dengan merujuk kepada ruang lingkup kegiatan maupun cakupan kegiatan JF berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Analisis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII UJI KOMPETENSI

Pasal 23

- (1) Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Manajerial;
 - b. Sosial kultural; dan
 - c. Teknis.
- (2) Uji Kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengangkatan JF melalui perpindahan dalam JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui penilaian portofolio oleh Instansi Pengguna, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (5) Pengangkatan JF melalui perpindahan dalam JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan tanpa Uji Kompetensi.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis untuk pengangkatan JF melalui:
 - a. promosi;
 - b. perpindahan antar kelompok JF dari JF di luar JF di Bidang Keuangan Negara ke dalam JF di Bidang Keuangan Negara; dan
 - c. perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi ke dalam JF di Bidang Keuangan Negara,dikoordinasikan oleh unit organisasi pada Instansi Pembina yang ditunjuk menjalankan fungsi pembinaan teknis JF dan pengembangan kompetensi JF di Bidang Keuangan Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan Uji Kompetensi Teknis JF di Bidang Keuangan Negara ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi fungsi pembinaan teknis JF dan pengembangan kompetensi JF di Bidang Keuangan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- Fungsi pengelolaan dan pembinaan JF di Bidang Keuangan Negara minimal terdiri atas:
- a. perencanaan JF;
 - b. pembinaan JF; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi JF.

Pasal 26

- (1) Perencanaan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan kegiatan analisis kebutuhan penggunaan JF di Bidang Keuangan Negara dalam suatu Unit Organisasi dengan mempertimbangkan arah pengembangan organisasi dan kesesuaian ruang lingkup tugas JF di Bidang Keuangan Negara dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi.
- (2) Pembinaan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas JF di Bidang Keuangan Negara, serta mengoptimalkan kualitas pengelolaan JF di Bidang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh:
 - a. unit yang melaksanakan fungsi koordinasi pembinaan JF di Bidang Keuangan Negara;
 - b. unit yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis JF dan pengembangan kompetensi JF di Bidang Keuangan Negara;
 - c. unit yang melaksanakan fungsi pembinaan kepegawaian JF; dan
 - d. unit yang melaksanakan fungsi konsultansi teknis berdasarkan kepakaran (*subject matter expert*) dalam pelaksanaan tugas JF di Bidang Keuangan Negara, di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan secara berkala dalam rangka memastikan bahwa implementasi JF di Bidang Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas pembinaan JF di Bidang Keuangan Negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pembinaan JF di Bidang Keuangan Negara di lingkungan Instansi Pengguna, Instansi Pengguna dapat berkoordinasi dengan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pembinaan JF di Bidang Keuangan Negara di lingkungan Instansi Pembina ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PPK melakukan penyesuaian nomenklatur JF dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. JF AKN Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Analis Anggaran Ahli Pertama;
 - b) Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
 - c) Penilai Pajak Ahli Pertama;

- d) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
 - e) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - f) Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
 - g) Pelelang Ahli Pertama;
 - h) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama;
 - i) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama; dan
 - j) Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama;
2. JF AKN Ahli Muda untuk PNS yang menduduki JF:
- a) Analis Anggaran Ahli Muda;
 - b) Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
 - c) Penilai Pajak Ahli Muda;
 - d) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
 - e) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - f) Penilai Pemerintah Ahli Muda;
 - g) Pelelang Ahli Muda;
 - h) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - i) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda; dan
 - j) Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda;
3. JF AKN Ahli Madya untuk PNS yang menduduki JF:
- a) Analis Anggaran Ahli Madya;
 - b) Pemeriksa Pajak Ahli Madya;
 - c) Penilai Pajak Ahli Madya;
 - d) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya;
 - e) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya;
 - f) Penilai Pemerintah Ahli Madya;
 - g) Pelelang Ahli Madya;
 - h) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya;
 - i) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - j) Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya;
4. JF AKN Ahli Utama untuk PNS yang menduduki JF:
- a) Analis Anggaran Ahli Utama;
 - b) Pemeriksa Pajak Ahli Utama;
 - c) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama;
 - d) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama;
 - e) Penilai Pemerintah Ahli Utama;
 - f) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama;
 - g) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama; dan
 - h) Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama;
5. JF PKN Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki JF:
- a) Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
 - b) Penyuluh Pajak Ahli Pertama;
 - c) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
 - d) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama; dan
 - e) Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama;
6. JF PKN Ahli Muda untuk PNS yang menduduki JF:
- a) Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
 - b) Penyuluh Pajak Ahli Muda;
 - c) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
 - d) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda; dan
 - e) Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda;

7. JF PKN Ahli Madya untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Pemeriksa Pajak Ahli Madya;
 - b) Penyuluh Pajak Ahli Madya;
 - c) Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya;
 - d) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 - e) Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya;
8. JF Penilai Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Penilai Pajak Ahli Pertama; dan
 - b) Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
9. JF Penilai Ahli Muda untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Penilai Pajak Ahli Muda; dan
 - b) Penilai Pemerintah Ahli Muda;
10. JF Penilai Ahli Madya untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Penilai Pajak Ahli Madya; dan
 - b) Penilai Pemerintah Ahli Madya;
11. JF Penilai Ahli Utama untuk PNS yang menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli Utama;
12. JF AKN Terampil untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Terampil/Pemeriksa Pajak Terampil; dan
 - b) Asisten Pembina Profesi Keuangan Terampil;
13. JF AKN Mahir untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Mahir/Pemeriksa Pajak Mahir; dan
 - b) Asisten Pembina Profesi Keuangan Mahir;
14. JF AKN Penyelia untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia/Pemeriksa Pajak Penyelia; dan
 - b) Asisten Pembina Profesi Keuangan Penyelia;
15. JF PKN Terampil untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Terampil/Pemeriksa Pajak Terampil;
 - b) Asisten Penyuluh Pajak Terampil;
 - c) Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil/Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;
 - d) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil;
 - e) Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil; dan
 - f) Penata Laksana Barang Terampil;
16. JF PKN Mahir untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Mahir/Pemeriksa Pajak Mahir;
 - b) Asisten Penyuluh Pajak Mahir;
 - c) Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir/Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir;
 - d) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir;
 - e) Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir; dan
 - f) Penata Laksana Barang Mahir;
17. JF PKN Penyelia untuk PNS yang menduduki JF:
 - a) Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia/Pemeriksa Pajak Penyelia;
 - b) Asisten Penyuluh Pajak Penyelia;

- c) Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia/
Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
 - d) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia;
 - e) Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Penyelia; dan
 - f) Penata Laksana Barang Penyelia;
18. JF Penilai Terampil untuk PNS yang menduduki JF
Asisten Penilai Pajak Terampil;
19. JF Penilai Mahir untuk PNS yang menduduki JF
Asisten Penilai Pajak Mahir; dan
20. JF Penilai Penyelia untuk PNS yang menduduki JF
Asisten Penilai Pajak Penyelia,
paling lambat tanggal 7 Agustus 2025;
- b. dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pengguna untuk
melakukan perubahan nomenklatur selain sebagaimana
ditentukan pada huruf a, pejabat pimpinan tinggi madya
yang membidangi kesekretariatan pada Instansi
Pengguna mengajukan pengusulan perubahan
nomenklatur dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan
pada Instansi Pembina;
 - d. pelaksanaan penyesuaian nomenklatur baru JF di Bidang
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan dengan keputusan pengangkatan dengan
mencantumkan Angka Kredit yang telah diperoleh dari JF
sebelumnya;
 - e. Instansi Pengguna yang telah melaksanakan penyesuaian
nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf d harus
menyampaikan laporan hasil penyesuaian nomenklatur
dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan ke
dalam JF di Bidang Keuangan Negara kepada Instansi
Pembina paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan
penyesuaian nomenklatur;
 - f. dalam hal Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna
telah memiliki persetujuan kebutuhan dengan
nomenklatur JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan
Pusat dan Daerah, JF Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata
Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak,
JF Asisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten
Penyuluh Pajak, JF Pelelang, JF Pemeriksa Pajak, JF
Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori
keterampilan, JF Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten
Pemeriksa Bea dan Cukai/ Pemeriksa Bea dan Cukai
kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara,
JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi
Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan,
maka Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna tetap
dapat melaksanakan pengangkatan dalam JF sesuai
dengan nomenklatur berdasarkan persetujuan yang telah

- diberikan, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 7 Agustus 2025;
- g. kebutuhan JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak, JF sisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten Penyuluh Pajak, JF Pelelang, JF Pemeriksa Pajak, JF Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai/ Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dinyatakan tetap berlaku paling lambat tanggal 7 Agustus 2025;
 - h. kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan sebagai KJF AKN, KJF PKN, KJF Penilai, dan KJF Pelelang oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Instansi Pembina;
 - i. Uji Kompetensi dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada standar kompetensi JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak, JF Asisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten Penyuluh Pajak, JF Pelelang, JF Pemeriksa Pajak, JF Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori keterampilan, JF Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai/ Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya, paling lambat tanggal 7 Agustus 2025;
 - j. dalam hal terdapat PNS yang telah melaksanakan Uji Kompetensi dan/atau telah mendapatkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi dengan nomenklatur JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak, JF Asisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten Penyuluh Pajak, JF Pelelang,

- JF Pemeriksa Pajak, JF Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori keterampilan, JF Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai/Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan, tetap dapat dilakukan pengangkatan berdasarkan nomenklatur JF sesuai rekomendasi hasil Uji Kompetensi;
- k. PNS yang menduduki JF sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan tetap dapat melaksanakan tugas JF yang diduduki sesuai jenjang jabatannya;
 - l. PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf k harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama tanggal 7 Agustus 2027; dan
 - m. dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf k tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, PNS tersebut diberhentikan dari JF.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 375) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 688);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 369);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 498);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak

- dan Asisten Penilai Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1250);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1225);
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1226);
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1142);
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1140);
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 639);
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 640);
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1394);
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 898); dan
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 899),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN
NEGARA

A. BIDANG TUGAS, RUANG LINGKUP, DAN CAKUPAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEUANGAN NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENILAI, DAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG YANG BERKEDUDUKAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA

1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Fiskal dan Sektor Keuangan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang fiskal dan sektor keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang fiskal dan sektor keuangan.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. perumusan rekomendasi kebijakan; 2. perumusan evaluasi kebijakan; 3. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 4. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 5. pelaksanaan kajian penelitian kebijakan; 6. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara Pimpinan; 7. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i> , serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan; 8. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional; 9. pelaksanaan advokasi kebijakan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> 10. uji publik dan/atau konsultansi publik dalam perumusan rekomendasi kebijakan; 11. sosialisasi, diseminasi, serta konsultansi terkait kebijakan; 12. pengembangan model secara terpadu (<i>integrated framework</i>), serta pengelolaan data dan statistik terkait kebijakan; dan/atau 13. kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang fiskal dan sektor keuangan.	<p>Menganalisis opsi atau alternatif kebijakan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan serta menulis naskah berdasarkan kerangka yang telah disusun, dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi kebijakan; 2. perumusan evaluasi kebijakan; 3. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 4. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 5. pelaksanaan kajian penelitian kebijakan; 6. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; 7. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i>, serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan; 8. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional; 9. pelaksanaan advokasi kebijakan; 10. uji publik dan/atau konsultansi publik dalam perumusan rekomendasi kebijakan; 11. sosialisasi, diseminasi, dan konsultansi terkait kebijakan; 12. pengembangan model secara terpadu (<i>integrated framework</i>), serta pengelolaan data dan statistik terkait kebijakan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang fiskal dan sektor keuangan.	<p>13. kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.</p> <p>Menentukan dan mengembangkan opsi atau alternatif kebijakan dengan informasi dampak/risiko, menyusun kerangka naskah rekomendasi, mengompilasi dan memvalidasi serta mengoordinasikan penyusunan naskah dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi kebijakan; 2. perumusan evaluasi kebijakan; 3. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 4. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 5. pelaksanaan kajian penelitian kebijakan; 6. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; 7. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i>, serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan; 8. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional; 9. pelaksanaan advokasi kebijakan; 10. uji publik dan/atau konsultansi publik dalam perumusan rekomendasi kebijakan; 11. sosialisasi, diseminasi, dan konsultansi terkait kebijakan; 12. pengembangan model secara terpadu (<i>integrated framework</i>), serta pengelolaan data dan statistik terkait kebijakan; dan/atau 13. kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi,	<p>Mengantisipasi semua dampak/risiko dari opsi atau alternatif kebijakan, mereviu serta menyempurnakan naskah, dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi kebijakan; 2. perumusan evaluasi kebijakan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 3. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 4. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 5. pelaksanaan kajian penelitian kebijakan; 6. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; 7. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i>, serta persiapan pelaksanaan briefing kepada pimpinan terkait isu kebijakan; 8. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional; 9. pelaksanaan advokasi kebijakan; 10. uji publik dan/atau konsultasi publik dalam perumusan rekomendasi kebijakan; 11. sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi terkait kebijakan; 12. pengembangan model secara terpadu (<i>integrated framework</i>), serta pengelolaan data dan statistik terkait kebijakan; dan/atau 13. kerjasama ekonomi dan keuangan internasional.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang fiskal dan sektor keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang fiskal dan sektor keuangan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang fiskal dan sektor keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
2.	Perencanaan dan Penganggaran	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas rendah di bidang perencanaan dan penganggaran.	<p>Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang pengelolaan APBN, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; 2. proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, usulan kebijakan dan Postur APBN; 3. analisa perkembangan dan dampak ekonomi makro dan APBN; 4. Nota Keuangan, RAPBN/P, RUU APBN/P, dan Draft Perpres Rincian APBN/P; 5. pemutakhiran dokumen APBN; 6. pagu anggaran belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); 7. himpunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga; 8. sanksi/ganjaran bagi K/L; 9. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker Badan Layanan Umum (BLU); 10. revisi dan/atau tambahan anggaran; 11. persetujuan kontrak tahun jamak; 12. standar biaya;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>13. hak keuangan/remunerasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara;</p> <p>14. evaluasi kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga;</p> <p>15. indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan/atau</p> <p>16. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga dan Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).</p>
			Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas sedang di bidang perencanaan dan penganggaran.	<p>Menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan APBN, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; 2. proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, usulan kebijakan dan Postur APBN; 3. analisa perkembangan dan dampak ekonomi makro dan APBN; 4. Nota Keuangan, RAPBN/P, RUU APBN/P, dan Draft Perpres Rincian APBN/P; 5. pemutakhiran dokumen APBN; 6. pagu anggaran belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); 7. himpunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga; 8. sanksi/ganjaran bagi K/L; 9. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU; 10. revisi dan/atau tambahan anggaran; 11. persetujuan kontrak tahun jamak; 12. standar biaya; 13. hak keuangan/remunerasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara; 14. evaluasi kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga; 15. indeks opini BPK; dan/atau 16. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga dan Non Kementerian/Non

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).
			Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas tinggi di bidang perencanaan dan penganggaran.	Merumuskan rekomendasi di bidang pengelolaan APBN, yang meliputi: 1. arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; 2. proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, usulan kebijakan dan Postur APBN; 3. analisa perkembangan dan dampak ekonomi makro dan APBN; 4. Nota Keuangan, RAPBN/P, RUU APBN/P, dan Draft Perpres Rincian APBN/P; 5. pemutakhiran dokumen APBN; 6. pagu anggaran Belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); 7. himpunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga; 8. sanksi/ganjaran bagi K/L; 9. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU; 10. revisi dan/atau tambahan anggaran; 11. persetujuan kontrak tahun jamak; 12. standar biaya; 13. hak keuangan/remunerasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara; 14. evaluasi kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga; 15. indeks opini BPK; dan/atau 16. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga dan Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).
			Ahli Utama	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi,	Menyusun rekomendasi tingkat I/II/III hasil pengujian di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran, yang meliputi: 1. arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 2. proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, usulan kebijakan dan postur APBN; 3. analisa perkembangan dan dampak ekonomi makro dan APBN; 4. Nota Keuangan, RAPBN/P, RUU APBN/P, dan Draft Perpres Rincian APBN/P; 5. pemutakhiran dokumen APBN; 6. pagu anggaran belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); 7. himpunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga; 8. sanksi/ganjaran bagi K/L; 9. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU; 10. revisi dan/atau tambahan anggaran; 11. persetujuan kontrak tahun jamak; 12. standar biaya; 13. hak keuangan/remunerasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara; 14. evaluasi kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga; 15. indeks opini BPK; dan/atau 16. pengendalian dan pemantauan belanja Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Non Lembaga (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang perencanaan dan penganggaran.	<p>Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 2. kajian terkait ekonomi makro dan APBN; 3. penyusunan norma dan ketentuan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 4. kajian pengembangan/tematik; 5. pendampingan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan/atau 6. bimbingan teknis/sosialisasi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang perencanaan dan penganggaran.	Menganalisis data dan bahan dalam rangka: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 2. kajian terkait ekonomi makro dan APBN; 3. penyusunan norma dan ketentuan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 4. kajian pengembangan/tematik; 5. pendampingan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan/atau 6. bimbingan teknis/sosialisasi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang perencanaan dan penganggaran.	Menyusun rekomendasi dalam rangka: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 2. kajian terkait ekonomi makro dan APBN; 3. penyusunan norma dan ketentuan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 4. kajian pengembangan/tematik; 5. pendampingan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan/atau 6. bimbingan teknis/sosialisasi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran.	Menyusun rekomendasi tingkat I/II/III hasil pengujian di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 2. kajian terkait ekonomi makro dan APBN; 3. penyusunan norma dan ketentuan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; 4. kajian pengembangan/tematik; 5. pendampingan di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan/atau 6. bimbingan teknis/sosialisasi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.
	Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perencanaan dan penganggaran		Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dan sedang di bidang perencanaan dan penganggaran.	3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang perencanaan dan penganggaran.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
3.	Pajak	Kajian, analisis, perumusan kebijakan strategis, dan pengujian kepatuhan di bidang pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan; 2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan; 3. penyusunan materi publikasi, dengar pendapat, dan/atau diseminasi terkait kebijakan perpajakan; dan/atau 4. harmonisasi dalam rangka penyusunan ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau teknis operasional perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>3. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>4. harmonisasi dalam rangka penyusunan ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau teknis operasional perpajakan; dan/atau</p> <p>5. perumusan kebijakan perpajakan.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. penyediaan dan pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>2. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>3. pengelolaan basis data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>4. perumusan kebijakan perpajakan;</p> <p>5. harmonisasi dalam rangka penyusunan ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau teknis operasional perpajakan; dan/atau</p> <p>6. penyusunan penegasan, tanggapan, atau jawaban terkait kebijakan atau ketentuan perpajakan.</p>
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;</p> <p>2. publikasi, dengar pendapat, dan/atau diseminasi terkait kebijakan perpajakan;</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. harmonisasi dalam rangka penyusunan ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau teknis operasional perpajakan; dan/atau 4. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. desain metode analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. harmonisasi dalam rangka penyusunan ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau teknis operasional perpajakan; 3. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; 4. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan; dan/atau 5. penyusunan penegasan, tanggapan, atau jawaban terkait kebijakan atau ketentuan perpajakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; 2. publikasi, dengar pendapat, diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan; 3. penjaminan mutu kajian dan analisis perpajakan; dan/atau 4. penyusunan penegasan, tanggapan, atau jawaban terkait kebijakan atau ketentuan perpajakan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyusunan kajian dan analisis rumusan kebijakan perpajakan yang bersifat strategis dalam rangka evaluasi; 3. pemberian rekomendasi mengenai pengembangan sistem terkait kebijakan perpajakan; dan/atau 4. pemberian rekomendasi terkait kebijakan perpajakan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pajak	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
4.	Kepabeanan dan Cukai	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang kepabeanan dan cukai	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanan dan cukai.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. perumusan, perubahan, dan/atau naskah akademis ketentuan atau peraturan terkait kepabeanan dan cukai; 2. perumusan kajian, standar, manajemen strategis dan/atau rekomendasi terkait kepabeanan dan cukai; 3. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 4. bimbingan teknis, kolaborasi, dan/atau koordinasi kerja terkait kepabeanan dan cukai.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	Menganalisis data dan bahan dalam rangka: 1. perumusan, perubahan, dan/atau naskah akademis ketentuan teknis atau peraturan terkait kepabeanaan dan cukai; 2. perumusan kajian, standar teknis, manajemen strategis dan/atau rekomendasi terkait kepabeanaan dan cukai; 3. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 4. bimbingan teknis, kolaborasi, dan/atau koordinasi kerja terkait kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Menyusun rekomendasi dalam rangka: 1. perumusan, perubahan, dan/atau naskah akademis ketentuan; 2. perumusan kajian, standar teknis, manajemen strategis dan/atau rekomendasi terkait kepabeanaan dan cukai; 3. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 4. bimbingan teknis, kolaborasi, dan/atau koordinasi kerja terkait kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang kepabeanaan dan cukai.	Menyusun rekomendasi, perumusan rencana strategis, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan dalam rangka: 1. penyusunan naskah akademis ketentuan teknis atau peraturan terkait kepabeanaan dan cukai; 2. penyusunan standar teknis, manajemen strategis dan/atau rekomendasi terkait kepabeanaan dan cukai; 3. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kepabeanaan dan cukai; 4. bimbingan teknis, kolaborasi, dan/atau koordinasi kerja terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 5. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategis di bidang audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang kepabeanaan dan cukai		manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan kepabeanaan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kajian, analisis, perumusan kebijakan strategis, dan pengelolaan di bidang penerimaan negara bukan pajak	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang penerimaan negara bukan pajak.	<p>Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis perencanaan, jenis dan tarif, dan penggunaan PNBP; 2. analisis kebijakan peraturan PNBP; 3. pelaksanaan PNBP; 4. pemantauan, pengawasan, dan pelaporan PNBP; 5. keringanan/keberatan/pengembalian PNBP; 6. pengelolaan subsidi energi dan kompensasi; dan/atau 7. pengelolaan akumulasi iuran pensiun.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian	Menganalisis data dan bahan pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang penerimaan negara bukan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. analisis perencanaan, jenis dan tarif, dan penggunaan PNBPN; 2. analisis kebijakan peraturan PNBPN; 3. pelaksanaan PNBPN; 4. pemantauan, pengawasan, dan pelaporan PNBPN; 5. keringanan/keberatan/pengembalian PNBPN; 6. pengelolaan subsidi energi dan kompensasi; dan/atau 7. pengelolaan akumulasi iuran pensiun.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang penerimaan negara bukan pajak.	<p>Menyusun Rekomendasi pada Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis perencanaan, jenis dan tarif, dan penggunaan PNBPN; 2. analisis kebijakan peraturan PNBPN; 3. pelaksanaan PNBPN; 4. pemantauan, pengawasan, dan pelaporan PNBPN; 5. keringanan/keberatan/pengembalian PNBPN; 6. pengelolaan subsidi energi dan kompensasi; dan/atau 7. pengelolaan akumulasi iuran pensiun.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak.	<p>Menyusun rekomendasi tingkat I/II/III hasil pengujian pada Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis perencanaan, jenis dan tarif, dan penggunaan PNBPN; 2. analisis kebijakan peraturan PNBPN; 3. pelaksanaan PNBPN; 4. pemantauan, pengawasan, dan pelaporan PNBPN; 5. keringanan/keberatan/pengembalian PNBPN; 6. pengelolaan subsidi energi dan kompensasi; dan/atau 7. pengelolaan akumulasi iuran pensiun.
	Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang penerimaan negara bukan pajak		Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang penerimaan negara bukan pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang penerimaan negara bukan pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
6.	Perbendaharaan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang: a. pelaksanaan anggaran, b. pengelolaan kas negara, c. sistem perbendaharaan, d. akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, dan e. pembinaan manajemen badan layanan umum.	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra di bidang perbendaharaan; 4. manajemen data perbendaharaan; 5. rekomendasi pengesahan/persetujuan; dan/atau 6. analisis penyebab dan dampak permasalahan di bidang perbendaharaan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra di bidang perbendaharaan; 4. manajemen data perbendaharaan; 5. rekomendasi pengesahan/persetujuan; dan/atau 6. analisis penyebab dan dampak permasalahan di bidang perbendaharaan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra di bidang perbendaharaan; 4. manajemen data perbendaharaan; 5. rekomendasi pengesahan/persetujuan; dan/atau 6. analisis penyebab dan dampak permasalahan di bidang perbendaharaan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	<p>Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra; 4. rekomendasi pengesahan/persetujuan; 5. penyusunan bahan paparan rapat pimpinan, <i>briefing notes</i>, naskah pidato pimpinan, dan bahan <i>press conference</i>; 6. perumusan kajian, konsep kebijakan, standar, norma, dan konsep substansi teknis peraturan; 7. pengembangan kerjasama kelembagaan; 8. evaluasi dan pengembangan proses bisnis; 9. manajemen data perbendaharaan; 10. penyusunan bahan masukan terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan/audit; dan/atau 11. penyusunan kajian proyeksi dan analisis risiko.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	<p>Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan konsep dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra; 4. rekomendasi pengesahan/persetujuan; 5. penyusunan bahan paparan rapat pimpinan, <i>briefing notes</i>, naskah pidato pimpinan, dan bahan <i>press conference</i>; 6. perumusan kajian, konsep kebijakan, standar, norma, dan konsep substansi teknis peraturan; 7. pengembangan kerjasama kelembagaan; 8. evaluasi dan pengembangan proses bisnis; 9. manajemen data perbendaharaan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					10. penyusunan bahan masukan terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan/audit; dan/atau 11. penyusunan kajian proyeksi dan analisis risiko.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; 3. penilaian kepatuhan mitra; 4. rekomendasi pengesahan/persetujuan; 5. penyusunan bahan paparan rapat pimpinan, <i>briefing notes</i> , naskah pidato pimpinan, dan bahan <i>press conference</i> ; 6. perumusan kajian, konsep kebijakan, standar, norma, dan konsep substansi teknis peraturan; 7. pengembangan kerjasama kelembagaan; 8. evaluasi dan pengembangan proses bisnis; 9. manajemen data perbendaharaan; 10. penyusunan bahan masukan terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan/audit; dan/atau 11. penyusunan kajian proyeksi dan analisis risiko.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan hasil analisis/rumusan/ rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/ instrumen baru dalam rangka: 1. perumusan kebijakan, standar, norma; 2. penyusunan konsep peraturan perundang-undangan; 3. pengembangan kerjasama kelembagaan; 4. evaluasi dan pengembangan proses bisnis; 5. penyusunan dokumen perencanaan strategis; 6. pengembangan sistem perbendaharaan; 7. usulan reformasi dan transformasi perbendaharaan; 8. perencanaan <i>blueprint</i> dan rencana strategis perbendaharaan; dan/atau 9. perumusan <i>grand design</i> perbendaharaan.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perbendaharaan	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang perbendaharaan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
7.	Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	<p>Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian dan analisis dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; 3. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 7. penilaian properti, bisnis, dan Sumber Daya Alam; dan/atau 8. lelang.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian dan analisis dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; 3. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; 5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 7. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 8. lelang.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian dan analisis dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; 5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 7. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 8. lelang.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan bantuan pelaksanaan dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	1. melakukan analisis, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen, pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; b. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; c. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; d. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; e. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; f. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; g. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau h. lelang;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					2. melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 3. melaksanakan lelang.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan bantuan pelaksanaan dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	1. melakukan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: a. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; b. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; c. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; d. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; e. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; f. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; g. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau h. lelang; 2. melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 3. melaksanakan lelang.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan bantuan pelaksanaan dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	1. melakukan validasi data, hasil analisis, dan desain, menyusun model, melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: a. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> b. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; c. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; d. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; e. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan; f. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; g. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau h. lelang;
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, perumusan kebijakan, dan bantuan pelaksanaan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	<ul style="list-style-type: none"> 2. melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 3. melaksanakan lelang. 1. melakukan perumusan desain, penyusunan instrumen baru atau pengembangan, penyusunan kajian harmonisasi, pemantauan dan evaluasi dampak, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; b. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; c. pengelolaan, pengurusan, dan penghapusan piutang negara/daerah; d. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; e. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang			<ul style="list-style-type: none"> f. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas g. penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau h. lelang;
			Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	<ul style="list-style-type: none"> 2. melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan sumber daya alam; dan/atau 3. melaksanakan lelang.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	Melakukan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan kekayaan negara, penilaian, dan/atau lelang.	Melakukan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
8.	Hubungan keuangan pusat dan daerah	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan	Melaksanakan analisis ketersediaan dan inventarisasi, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi, rekonsiliasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		strategis di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah		kompleksitas rendah di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen, pemantauan dan evaluasi keluaran serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal nasional; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; dan/atau 8. desentralisasi fiskal.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal nasional; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; dan/atau 8. desentralisasi fiskal.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan validasi data, hasil analisis, dan desain, menyusun model, melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal nasional; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; dan/atau 8. desentralisasi fiskal.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem;	Melaksanakan perumusan desain, penyusunan instrumen baru atau pengembangan, penyusunan kajian harmonisasi, pemantauan dan evaluasi dampak, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah		dan perumusan kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal nasional; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; dan/atau 8. desentralisasi fiskal.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
9.	Pembiayaan dan Risiko Keuangan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang pembiayaan dan risiko keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	3. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 4. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 6. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 7. analisis penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif; 8. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau 9. analisis pembiayaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	Melakukan reviu dan validasi data, analisis, serta usulan rekomendasi untuk pelaksanaan kajian dan analisis dalam rangka: 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 4. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 6. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>7. analisis penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif;</p> <p>8. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau</p> <p>9. analisis pembiayaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah.</p>
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	<p>Melakukan reviu usulan rekomendasi untuk pelaksanaan kajian dan analisis dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 4. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 6. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 7. analisis penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif; 8. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau 9. analisis pembiayaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis,	Melakukan perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan kajian dan analisis dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 4. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 6. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 7. analisis penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif; 8. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau 9. analisis pembiayaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah.
		Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan dengan kompleksitas rendah.	<p>Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. perencanaan, penyelesaian dan pelaporan transaksi pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 4. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 6. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 7. pengelolaan portofolio surat berharga negara;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> 8. pengelolaan proyek dan aset surat berharga negara; 9. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 10. pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; 11. pengelolaan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif; 12. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau 13. pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, pengelolaan pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan dengan kompleksitas sedang.	<p>Melakukan revidi dan validasi data, analisis, serta usulan rekomendasi dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. perencanaan, penyelesaian dan pelaporan transaksi pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 4. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 6. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 7. pengelolaan portofolio surat berharga negara; 8. pengelolaan proyek dan aset surat berharga negara; 9. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>10. pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri;</p> <p>11. pengelolaan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif;</p> <p>12. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau</p> <p>13. pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, pengelolaan pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif.</p>
			Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan dengan kompleksitas tinggi.	<p>Melakukan reviu usulan rekomendasi dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. perencanaan, penyelesaian dan pelaporan transaksi pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 4. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 6. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 7. pengelolaan portofolio surat berharga negara; 8. pengelolaan proyek dan aset surat berharga negara; 9. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 10. pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; 11. pengelolaan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>12. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau</p> <p>13. pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, pengelolaan pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif.</p>
			Ahli Utama	Melaksanakan pengelolaan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko keuangan.	<p>Melakukan perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2. pengembangan dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara; 3. perencanaan, penyelesaian dan pelaporan transaksi pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 4. analisis risiko pembiayaan, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 5. perencanaan dan analisis strategi pembiayaan, kewajiban kontinjensi, dukungan pemerintah, dan risiko keuangan negara; 6. analisis informasi serta hubungan kelembagaan dan investor; 7. pengelolaan portofolio surat berharga negara; 8. pengelolaan proyek dan aset surat berharga negara; 9. analisis dan perumusan kebijakan/regulasi dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan negara, risiko keuangan negara, pembiayaan utang, dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif; 10. pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; 11. pengelolaan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendapatkan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif; 12. analisis risiko penyediaan dan pelaksanaan dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah dan pembiayaan kreatif proyek infrastruktur dan non-infrastruktur; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pembiayaan dan risiko keuangan			13. pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, pengelolaan pembiayaan, dukungan pemerintah, penjaminan pemerintah, dan pembiayaan kreatif.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang pembiayaan dan risiko keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
10.	Pembinaan Profesi Keuangan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang pembinaan profesi keuangan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. pemutakhiran basis data kebutuhan penyajian informasi; 2. pemutakhiran data terkait informasi yang layak ditindaklanjuti dan sanksi administratif profesi keuangan; 3. identifikasi piutang negara atas sanksi administrasi berupa denda; dan/atau 4. pemutakhiran data terkait penanganan gugatan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan dan data terkait rencana kerja perizinan, pelaporan, dan kepatuhan profesi keuangan; dan/atau 2. verifikasi bahan dan data sistem Informasi, analisis informasi yang layak ditindaklanjuti kategori I, pengenaan sanksi administratif kategori I, dan penanganan gugatan kepada menteri terkait profesi keuangan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian dokumen atas informasi yang layak ditindaklanjuti kategori I; 2. penyelesaian dokumen rekomendasi sanksi administratif kategori I; dan/atau 3. penyelesaian dokumen rekomendasi kuasa penanganan gugatan terhadap menteri terkait profesi keuangan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. analisis rencana kerja terkait perizinan, pelaporan dan kepatuhan profesi keuangan dan informasi yang layak ditindaklanjuti kategori II; 2. pengolahan bahan dan data sistem Informasi di bidang pembinaan profesi keuangan, pengenaan sanksi administratif kategori II, dan penanganan gugatan kepada menteri terkait profesi keuangan; dan/atau 3. identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data terkait: a. penyusunan rencana kerja pengembangan profesi keuangan; b. penyusunan norma praktik, standar dan pengembangan profesi keuangan; c. penyusunan perjanjian dan kerjasama atau <i>memorandum of understanding</i> ; d. riset/kajian/analisis terkait profesi keuangan; e. penyusunan rencana pemeriksaan profesi keuangan; dan/atau f. penyusunan prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pembinaan profesi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rencana kerja terkait perizinan, pelaporan dan kepatuhan profesi keuangan; 2. pengolahan data dan/atau analisis: <ol style="list-style-type: none"> a. sistem informasi terkait pembinaan profesi keuangan dan informasi yang layak ditindaklanjuti kategori III; b. pengenaan sanksi administratif kategori II; c. penanganan gugatan kepada menteri terkait profesi keuangan; d. rencana kerja pengembangan profesi keuangan; e. materi teknis terkait norma praktik, standar dan pengembangan profesi keuangan; f. rancangan perjanjian dan kerjasama atau <i>memorandum of understanding</i>; g. riset/kajian/analisis terkait profesi keuangan; h. rencana pemeriksaan profesi keuangan; dan/atau i. prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan; 3. perumusan rekomendasi analisis informasi yang layak ditindaklanjuti kategori II; dan/atau 4. pengolahan bahan dan data dalam rangka pengenaan sanksi administratif kategori III.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pembinaan profesi keuangan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan dan/atau evaluasi rencana kerja terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, dan pengembangan profesi keuangan; 2. perumusan rekomendasi rancangan sistem Informasi terkait pembinaan profesi keuangan, analisis informasi yang layak ditindaklanjuti kategori III, dan pengenaan sanksi administratif kategori I dan II; 3. analisis pengenaan sanksi administratif kategori III; dan/atau 4. kajian teknis mengenai profesi keuangan, penanganan gugatan kepada menteri terkait profesi keuangan, norma praktik, standar dan pengembangan profesi keuangan, penyusunan rancangan perjanjian dan kerjasama atau <i>memorandum of understanding</i>, dan penyusunan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					prosedur dan teknik pemeriksaan profesi keuangan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. kajian, analisis, dan rekomendasi terkait pembinaan profesi keuangan; 2. perumusan rencana strategis terkait pembinaan profesi keuangan; 3. pengembangan <i>system</i> ; 4. perumusan kebijakan terkait pembinaan profesi keuangan; 5. penyusunan rencana kerja pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan; 6. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi administratif kategori III; 7. penanganan gugatan kepada menteri terkait profesi keuangan; 8. penyusunan substansi teknis terkait norma praktik, standar dan pengembangan profesi keuangan; dan/atau 9. penyusunan rancangan perjanjian dan kerjasama atau <i>memorandum of understanding</i> .
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dengan kompleksitas rendah di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. pemutakhiran basis data dan dokumen perizinan profesi keuangan; 2. identifikasi bahan penyusunan profil dan/atau kantor profesi keuangan; 3. pemutakhiran data terkait hasil asistensi profesi keuangan; dan/atau 4. mengidentifikasi bahan atau data tutorial dalam rangka pembinaan profesi keuangan.
		Pembinaan dan pengawasan profesi keuangan	Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dengan kompleksitas sedang di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. verifikasi kelengkapan berkas dokumen perizinan profesi dan kantor profesi keuangan kategori I; 2. verifikasi laporan tahunan profesi keuangan kategori I; 3. verifikasi bahan atau data dalam asistensi profesi keuangan; dan/atau 4. verifikasi bahan/data dalam pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori I.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dengan kompleksitas tinggi di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. administrasi perizinan profesi keuangan kategori I; 2. administrasi analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori I; 3. administrasi teknis jasa profesi dalam asistensi profesi keuangan; dan/atau 4. administrasi pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori I.
			Ahli Pertama	Melaksanakan analisis pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dengan kompleksitas rendah di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. pengolahan bahan dan data teknis jasa profesi dalam asistensi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana perbaikan profesi keuangan; 2. analisis perizinan profesi keuangan Kategori II, laporan tahunan profesi keuangan kategori II, dan pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori II; 3. menjadi saksi/ahli terkait profesi keuangan kategori I; 4. pemeriksaan profesi keuangan; dan/atau 5. identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data terkait hasil pemeriksaan profesi keuangan.
			Ahli Muda	Melaksanakan analisis pembinaan dan pengawasan profesi keuangan dengan kompleksitas sedang di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi perizinan profesi keuangan kategori II, analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori II, pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori II; 2. analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori III, teknis jasa profesi dalam asistensi profesi keuangan, pelayanan informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori III, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana perbaikan profesi keuangan, dan hasil pemeriksaan profesi keuangan; 3. menjadi saksi/ahli terkait profesi keuangan kategori II; dan/atau 4. supervisi pemeriksaan profesi keuangan.
			Ahli Madya	Melaksanakan analisis pembinaan dan pengawasan profesi	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi analisis laporan tahunan profesi keuangan kategori III dan pelayanan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				keuangan dengan kompleksitas tinggi di bidang pembinaan profesi keuangan.	informasi di bidang pembinaan profesi keuangan kategori III; 2. kajian teknis asistensi profesi keuangan dan hasil pemeriksaan profesi keuangan; 3. menjadi saksi/ahli terkait profesi keuangan kategori III; dan/atau 4. pengendalian teknis atas pemeriksaan profesi keuangan serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana perbaikan profesi keuangan.
			Ahli Utama	Melaksanakan analisis pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi asistensi profesi keuangan dan hasil pemeriksaan profesi keuangan; 2. menjadi saksi/ahli terkait profesi keuangan kategori IV; dan/atau 3. pengendalian mutu atas pemeriksaan profesi keuangan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana perbaikan profesi keuangan.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pembinaan profesi keuangan	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang pembinaan profesi keuangan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pembinaan profesi keuangan.	2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
11.	Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana	Kajian, analisis, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan investasi pemerintah dan pengelolaan dana	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang investasi pemerintah.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah.
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pengelolaan dana.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang investasi pemerintah.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pengelolaan dana.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang investasi pemerintah.	1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pengelolaan dana.	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang investasi pemerintah.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan investasi pemerintah; 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah; 4. penyusunan <i>briefing notes</i> /bahan pidato/ceramah/presentasi pimpinan; 5. penyusunan artikel kebijakan/ <i>policy brief/policy paper/press conference</i> ; 6. perumusan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman terkait investasi pemerintah; 7. penyusunan konsep substansi teknis peraturan terkait investasi pemerintah; 8. analisis tren dan proyeksi keuangan, risiko, serta potensi dan kelayakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 9. rekomendasi pengesahan/persetujuan terkait investasi pemerintah.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pengelolaan dana.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan; 7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau 9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang investasi pemerintah.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan investasi pemerintah; 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah; 4. penyusunan <i>briefing notes</i>/bahan pidato/ceramah/presentasi pimpinan; 5. penyusunan artikel kebijakan/<i>policy brief/policy paper/press conference</i>; 6. perumusan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman terkait investasi pemerintah; 7. penyusunan konsep substansi teknis peraturan terkait investasi pemerintah; 8. analisis tren dan proyeksi keuangan, risiko, serta potensi dan kelayakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 9. rekomendasi pengesahan/persetujuan terkait investasi pemerintah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pengelolaan dana.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; 5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau 9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang investasi pemerintah.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan investasi pemerintah; 3. analisis penyebab dan dampak permasalahan terkait investasi pemerintah; 4. penyusunan <i>briefing notes</i>/bahan pidato/ceramah/presentasi pimpinan; 5. penyusunan artikel kebijakan/<i>policy brief/policy paper/press conference</i>; 6. perumusan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman terkait investasi pemerintah; 7. penyusunan konsep substansi teknis peraturan terkait investasi pemerintah; 8. analisis tren dan proyeksi keuangan, risiko, serta potensi dan kelayakan terkait investasi pemerintah; dan/atau 9. rekomendasi pengesahan/persetujuan terkait investasi pemerintah.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pengelolaan dana.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; 5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan; 7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang investasi pemerintah.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan analisis/rumusan/rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/instrumen baru dalam rangka: 1. perumusan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman terkait investasi pemerintah; 2. penyusunan konsep substansi teknis peraturan terkait manajemen investasi; 3. pengembangan/reformasi/transformasi sistem dan tata kelola investasi pemerintah; dan/atau 4. perumusan <i>blueprint</i> /rencana strategis/ <i>grand design</i> investasi pemerintah.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan analisis/rumusan/rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/instrumen baru dalam rangka: 1. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 2. penyusunan strategi/sistem/ <i>grand design</i> pengembangan layanan; dan/atau 3. perumusan kriteria risiko dan kelayakan pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan sistem manajemen investasi dengan kompleksitas rendah.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah; dan/atau 3. penyelenggaraan manajemen operasional terkait investasi pemerintah.
		Penyelenggaraan sistem manajemen investasi dan investasi badan layanan umum	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana,

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				layanan umum dengan kompleksitas rendah.	pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan sistem manajemen investasi dengan kompleksitas sedang.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah; dan/atau 3. penyelenggaraan manajemen operasional terkait investasi pemerintah.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas sedang.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan sistem manajemen investasi kompleksitas tinggi.	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah; dan/atau 3. penyelenggaraan manajemen operasional terkait investasi pemerintah.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas tinggi.	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. Penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyelenggaraan sistem manajemen investasi dengan kompleksitas rendah.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah; 3. penyelenggaraan manajemen operasional investasi pemerintah; 4. pengelolaan kerjasama kelembagaan; dan/atau 5. penyusunan tanggapan, pemantauan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas rendah.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerjasama, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelenggaraan sistem manajemen investasi dengan kompleksitas sedang.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah; 3. penyelenggaraan manajemen operasional investasi pemerintah; 4. pengelolaan kerjasama kelembagaan; dan/atau 5. penyusunan tanggapan, pemantauan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas sedang.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerjasama, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelenggaraan sistem manajemen investasi dengan kompleksitas tinggi.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi atas: 1. penilaian kepatuhan mitra; 2. penyelenggaraan manajemen data investasi pemerintah;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. penyelenggaraan manajemen operasional investasi pemerintah; 4. pengelolaan kerjasama kelembagaan; dan/atau 5. penyusunan tanggapan, pemantauan dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas tinggi.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi atas: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerjasama, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyelenggaraan sistem manajemen investasi di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan investasi pemerintah.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan analisis/rumusan/rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/instrumen baru dalam rangka: 1. pengelolaan kerjasama kelembagaan terkait penyelenggaraan investasi pemerintah; 2. pengembangan/reformasi/transformati sistem dan tata kelola penyelenggaraan investasi pemerintah; dan/atau 3. perumusan <i>blueprint</i> /rencana strategis/ <i>grand design</i> penyelenggaraan investasi pemerintah.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan pengelolaan dana.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan analisis/rumusan/rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/instrumen baru dalam rangka: 1. pengelolaan perjanjian dan kerjasama; dan/atau 2. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi, pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang investasi pemerintah dan pengelolaan dana	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang investasi pemerintah dan pengelolaan dana.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang investasi pemerintah dan pengelolaan dana.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan investasi pemerintah dan pengelolaan dana.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rekomendasi pengembangan program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan dan merumuskan pemanfaatan pengetahuan; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.

2. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Pajak	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan; dan/atau 2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; dan/atau 3. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan dan pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; dan/atau 3. pengelolaan basis data terkait penerimaan pajak, penghitungan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. analisis dalam rangka perumusan kebijakan perpajakan; dan/atau 3. penyusunan materi rumusan kebijakan perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. desain metode analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; dan/atau 3. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; 2. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan; dan/atau 3. penjaminan mutu kajian dan analisis perpajakan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ol style="list-style-type: none"> 2. penyusunan kajian dan analisis rumusan kebijakan perpajakan yang bersifat strategis dalam rangka evaluasi; 3. pemberian rekomendasi mengenai pengembangan sistem terkait kebijakan perpajakan; dan/atau 4. pemberian rekomendasi terkait kebijakan perpajakan.
		Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan data, dokumen, dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. penyiapan data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. penyiapan bahan, data, dan dokumen dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i>; dan/atau 4. penyiapan analisis data di bidang perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data, dokumen, dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. pengolahan data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. penyiapan dan pengolahan bahan, data, dan dokumen, serta komunikasi dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan dalam rangka

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. penyiapan analisis data di bidang perpajakan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data, dokumen dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. melakukan analisis bahan, data, dokumen dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan atas bahan dan data di bidang perpajakan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data, dokumen dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. analisis dan konsep laporan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan di bidang perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis dan penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis dan penyusunan laporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. analisis dan penyusunan laporan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan di bidang perpajakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. reviu atas rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. reviu atas laporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. reviu atas laporan dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. reviu atas hasil analisis dan laporan di bidang perpajakan.
		Forensik digital pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. persiapan kegiatan forensik digital; 2. identifikasi objek forensik digital; 3. perolehan data elektronik; dan/atau 4. pemeliharaan dan kalibrasi laboratorium forensik digital.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi objek forensik digital; 2. pengumpulan dan pengamanan perangkat elektronik; 3. perolehan data elektronik; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan pengamanan perangkat elektronik; 2. perolehan data elektronik; 3. pelaporan forensik digital; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak serta objek forensik digital; 2. perolehan data elektronik; 3. pengolahan dan analisis data elektronik; 4. pelaporan forensik digital; dan/atau 5. pemeliharaan dan kalibrasi sistem elektronik laboratorium forensik digital.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak dan membuat perencanaan forensik digital; 2. pengolahan dan analisis data elektronik; 3. pemaparan hasil kegiatan forensik digital; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan dan analisis data elektronik; 2. pemaparan hasil kegiatan forensik digital dan memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan; 3. kajian pengembangan metodologi forensik digital, sumber daya dan/atau regulasi di bidang forensik digital; dan/atau 4. perumusan panduan mutu dan panduan teknis laboratorium forensik digital.
		Intelijen pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi profil wajib pajak dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalan potensi perpajakan dan operasi intelijen perpajakan; 2. identifikasi bahan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>pengembangan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;</p> <p>3. identifikasi bahan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan; dan/atau</p> <p>4. identifikasi bahan pengolahan dan analisis atau pengembangan atas kegiatan selain analisis intelijen strategik perpajakan.</p>
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka intelijen penggalan potensi perpajakan, operasi intelijen perpajakan, dan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;</p> <p>2. identifikasi bahan pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan;</p> <p>3. identifikasi bahan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan; dan/atau</p> <p>4. identifikasi bahan dalam rangka dukungan tugas intelijen perpajakan atau pengamatan oleh unit pelaksana intelijen perpajakan lain.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. identifikasi bahan perumusan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan;</p> <p>2. pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan;</p> <p>3. analisis tugas dan sasaran pelaksanaan pengamanan dan melakukan analisis tugas dan sasaran pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan intelijen perpajakan; dan/atau</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. pemberian dukungan tugas atau dukungan pengamatan unit pelaksana kegiatan intelijen perpajakan lain.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan; 2. perumusan materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan; 3. analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan (IDLP), dan operasi intelijen perpajakan; dan/atau 4. pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penelitian materi usulan kegiatan intelijen perpajakan dan materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan; 2. perumusan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan (IDLP), dan operasi intelijen perpajakan; 3. pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. penelaahan atas materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan usulan rencana kerja intelijen perpajakan tahunan; 2. penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan (IDL), dan operasi intelijen perpajakan; 3. pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi operasi intelijen perpajakan risiko tinggi atau berklasifikasi sangat rahasia; dan/atau 4. penelaahan atas materi laporan pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan.
		Intensifikasi dan ekstensifikasi	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil Wajib Pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. penyiapan bahan analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. identifikasi bahan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan; 4. perumusan surat tagihan pajak atas wajib pajak; dan/atau 5. penyiapan bahan data/keterangan untuk analisis data wajib pajak.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil Wajib Pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pengumpulan data lapangan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalan potensi pajak; dan/atau 4. penyusunan data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan).
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan profil Wajib Pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis atas kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis; dan/atau 4. pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil Wajib Pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan; 3. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material Wajib Pajak; dan/atau 4. perumusan surat tagihan pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil Wajib Pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material Wajib Pajak; 3. analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; dan/atau 4. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material Wajib Pajak; 2. analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis; 4. pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain; dan/atau 5. penyusunan data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan).
		Investigasi	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; dan/atau 3. investigasi.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; 3. investigasi; dan/atau 4. evaluasi hasil investigasi.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; 3. investigasi; 4. analisis dampak kerusakan atas modus/perbuatan <i>fraud</i> ; dan/atau 5. perumusan strategi mitigasi terjadinya modus/perbuatan <i>fraud</i> .
		Pemeriksaan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyiapan sarana dan dokumen pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak; dan/atau 2. peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak perumusan nota penghitungan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. persiapan pemeriksaan di tempat wajib pajak; 2. penyiapan administrasi dokumen wajib pajak serta dari pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan; dan/atau 3. perumusan laporan hasil pemeriksaan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data wajib pajak; 2. reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 3. pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan daftar temuan hasil pemeriksaan; 2. pemeriksaan administrasi dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan; dan/atau 3. analisis data wajib pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan; 2. analisis data wajib pajak; dan/atau 3. permintaan keterangan dan/atau bukti kepada wajib pajak.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan; 2. reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 3. pemberian keterangan pada proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, perumusan kebijakan teknis, dan pemeriksaan di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. reviu atas pemeriksaan atau penanganan sengketa wajib pajak prominen tertentu; 2. pemberian keterangan di persidangan sebagai ahli perpajakan wajib pajak prominen tertentu; 3. perumusan kajian/analisis potensi dari kegiatan pemeriksaan, pengujian kepatuhan, dan/atau penegakan hukum atas wajib pajak prominen tertentu; 4. perumusan rekomendasi atas pengembangan kebijakan dan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					peraturan di bidang pemeriksaan; dan/atau 5. perumusan rencana, strategi, dan evaluasi kegiatan pemeriksaan regional dan/atau nasional.
		Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut penyidikan; 3. pelaksanaan persiapan pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau 4. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut penyidikan; 3. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau 4. usulan pemeriksaan bukti permulaan atau pengembangan penyidikan.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 3. pelaksanaan kegiatan asistensi dan penelaahan; dan/atau 4. pelaksanaan asesmen dan asistensi penyidikan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem,	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana kerja dan kebijakan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				perumusan kebijakan teknis, serta pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di bidang pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 2. pengujian dan rekomendasi perbaikan proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 3. reviu dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; dan/atau 4. pelaksanaan gelar perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan.
		Pemeriksaan kepatuhan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. penyiapan permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan verifikasi data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyiapan bahan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan pengolahan data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyusunan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. pengolahan dan analisis data, menyusun konsep, klarifikasi dan daftar temuan pemeriksaan kepatuhan, serta menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan pengolahan data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyusunan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. pengolahan dan analisis data, menyusun konsep, klarifikasi dan daftar temuan pemeriksaan kepatuhan, serta menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana dan program pemeriksaan kepatuhan; 2. pertemuan awal, menyampaikan temuan, menelaah tanggapan, menyusun rekomendasi, melakukan pembahasan, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; 3. analisis dan penilaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 4. analisis data hasil pemeriksaan kepatuhan tahunan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan di bidang perpajakan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Penagihan pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; dan/atau 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 3. penunjang tindakan penagihan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 3. pemantauan kegiatan penunjang tindakan penagihan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; dan/atau 2. penagihan pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; 2. penagihan pajak; dan/atau 3. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; 2. penagihan pajak; 3. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 4. reviu kegiatan penagihan pajak.
		Penelaahan keberatan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian permohonan keberatan, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan, dan permohonan lainnya; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>);

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>) atas keputusan keberatan dan non-keberatan; 4. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak,	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 2. penyelesaian permohonan non-keberatan selain permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>) atas keputusan keberatan dan non-keberatan; 4. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 2. penyelesaian permohonan non-keberatan selain permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> 3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 4. penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>) atas keputusan keberatan dan non-keberatan; 5. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 6. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 2. penyelesaian permohonan non-keberatan selain permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 4. penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>) atas keputusan keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 5. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 6. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. penelaahan sejawat (<i>Peer Review</i>) atas keputusan keberatan dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum Perpajakan; 4. evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pencegahan dan penanganan sengketa internasional	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan sengketa internasional dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan prosedur administrasi dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); 2. analisis dan penelitian awal dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); dan/atau 3. penyiapan data, informasi, dan dokumen untuk perumusan posisi runding dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA).
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan sengketa internasional dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data, informasi, dan dokumen untuk perumusan posisi runding dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); 2. perumusan posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan untuk perundingan dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); 3. pengawasan, rewiu dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); dan/atau 4. pelaksanaan perundingan dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA).
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan sengketa internasional dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja atas pengajuan pelaksanaan <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA);

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ol style="list-style-type: none"> 2. penjaminan mutu kajian dan analisis atas penentuan posisi runding dalam rangka <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA); dan/atau 3. pelaksanaan perundingan dalam rangka penyelesaian <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA).
		Penyelesaian sengketa pajak lainnya	Ahli Pertama	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas rendah.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain pengadilan pajak maupun badan/lembaga lainnya di luar sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; dan/atau 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas sedang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain pengadilan pajak maupun badan/lembaga lainnya termasuk sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum; dan/atau 4. reviu dokumen dan pelaksanaan penyelesaian sengketa perpajakan, pendampingan, dan/atau pendapat/kajian hukum.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain pengadilan pajak maupun badan/lembaga lainnya termasuk sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum; dan/atau 4. evaluasi dan/atau rekomendasi atas pelaksanaan serta tindak lanjut penyelesaian sengketa perpajakan, pendampingan, dan/atau pendapat/kajian hukum.
		Pelayanan teknis dan penyuluhan	Terampil	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan materi edukasi perpajakan; 2. penyuluhan langsung dan tidak langsung; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan
			Mahir	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan materi edukasi perpajakan; 2. pemantauan kegiatan penyuluhan langsung dan tidak langsung; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Penyelia	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan; 2. reviu terhadap materi edukasi perpajakan; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. penyusunan materi edukasi perpajakan; 3. penyuluhan langsung dan tidak langsung; 4. pengelolaan pengaduan; dan/atau 5. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. revidi terhadap materi edukasi perpajakan; 3. pemantauan kegiatan penyuluhan langsung dan tidak langsung; dan/atau 4. pengelolaan pengaduan.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. evaluasi rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. revidi terhadap materi edukasi perpajakan; dan/atau 3. pemantauan penyuluhan langsung dan tidak langsung.
	Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pajak		Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
2.	Kepabeanaan dan Cukai	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. perumusan, perubahan, dan/atau naskah akademis ketentuan teknis atau peraturan terkait kepabeanaan dan cukai; 2. perumusan kajian, standar teknis, manajemen strategis dan/atau rekomendasi terkait kepabeanaan dan cukai; 3. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 4. bimbingan teknis, kolaborasi, dan/atau koordinasi kerja terkait kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	Kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai dalam rangka: 1. analisis lanjutan dan/atau dasar dalam perumusan atau perubahan ketentuan teknis atau peraturan terkait kepabeanaan dan cukai; 2. perumusan naskah akademis, kajian atau rekomendasi terkait kepabeanaan dan cukai sebagai supervisor, anggota atau individu;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. analisis lanjutan dan/atau dasar dalam perumusan standar teknis terkait kepabeanan dan cukai; 4. analisis lanjutan dan/atau dasar dalam perumusan rencana kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai; 5. analisis lanjutan dan/atau dasar dalam pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 6. bimbingan teknis terkait kepabeanan dan cukai sebagai supervisor, anggota atau individu; 7. kolaborasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanan dan cukai sebagai supervisor, anggota atau individu; dan/atau 8. analisis lanjutan dan/atau dasar dalam manajemen strategis terkait kepabeanan dan cukai.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan atau perubahan ketentuan teknis atau peraturan terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional di bidang kepabeanan dan cukai; 2. perumusan naskah akademis, kajian atau rekomendasi terkait kepabeanan dan cukai sebagai ketua, supervisor atau individu; 3. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan standar teknis terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional kepabeanan dan cukai; 4. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan rencana kegiatan terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional di bidang kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. rumusan rekomendasi dalam pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional di kepabeanan dan cukai; 6. bimbingan teknis terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional di bidang kepabeanan dan cukai sebagai ketua, supervisor atau individu; 7. kolaborasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanan dan cukai sebagai ketua, supervisor atau individu; dan/atau 8. evaluasi dan rekomendasi manajemen strategis terkait kebijakan sektoral dan/atau nasional di bidang kepabeanan dan cukai.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan atau perubahan ketentuan teknis atau peraturan terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai; 2. perumusan naskah akademis, kajian atau rekomendasi terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai sebagai pengarah, ketua atau individu; 3. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan standar teknis terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai; 4. evaluasi dan/atau rekomendasi dalam perumusan rencana kegiatan terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. rumusan rekomendasi dalam pemantauan dan/atau evaluasi ketentuan teknis terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai; 6. bimbingan teknis terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai sebagai ketua, supervisor atau individu; 7. kolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi internasional dan/atau pemangku kepentingan terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai sebagai pengarah, ketua atau individu; 8. evaluasi dan/atau rekomendasi kegiatan manajemen strategis terkait kebijakan strategis nasional dan/atau internasional di bidang kepabeanan dan cukai; 9. pelaksanaan, dan evaluasi strategis di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; dan/atau 10. kajian dan analisis lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas bidang kepabeanan dan cukai dan ditugaskan atasan langsung.
		Pemeriksaan kepabeanan dan cukai	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. pencacahan, pengawasan pemuatan, dan/atau pengawasan pembongkaran barang; 2. pemeriksaan fisik barang, badan, dan/atau sarana pengangkut; 3. pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor bantu, pos pengawasan, atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. pengujian barang dalam rangka identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris; 5. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium; 6. perencanaan pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; 7. pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; dan/atau 8. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pencacahan, pengawasan pemuatan, dan/atau pengawasan pembongkaran barang; 2. pemeriksaan fisik barang, badan, dan/atau sarana pengangkut; 3. pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai pada kantor bantu, pos pengawasan, atau tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor; 4. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanaan dan cukai ekspor; 5. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanaan dan cukai barang kiriman, barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, dan/atau barang pindahan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					6. analisis, penelitian, dan/atau penetapan dokumen cukai; 7. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai tempat penimbunan berikat dan/atau dokumen kepabeanan dan cukai lainnya; 8. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai kawasan perdagangan bebas (FTZ) dan/atau kawasan ekonomi khusus (KEK); 9. pelayanan administrasi manifes dan/atau rencana kedatangan sarana pengangkut; 10. pengujian barang dalam rangka identifikasi dan/atau klasifikasi barang secara laboratoris; 11. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium; 12. perencanaan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; 13. pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; dan/atau 14. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. asistensi dan/atau supervisi dalam pemeriksaan fisik barang, badan, dan/atau sarana pengangkut; 2. pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor bantu, pos pengawasan, atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor;</p> <p>3. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai ekspor;</p> <p>4. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai impor;</p> <p>5. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai barang kiriman, barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, dan/atau barang pindahan;</p> <p>6. analisis, penelitian, dan/atau penetapan dokumen cukai;</p> <p>7. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai tempat penimbunan berikat dan/atau dokumen kepabeanan dan cukai lainnya;</p> <p>8. pelayanan administrasi manifes dan/atau rencana kedatangan sarana pengangkut;</p> <p>9. pengujian barang dalam rangka identifikasi dan/atau klasifikasi barang secara laboratoris;</p> <p>10. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium; dan/atau</p> <p>11. pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.</p>
			Ahli Pertama	Melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor bantu, pos pengawasan, atau tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor;</p> <p>2. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>kawasan bebas (<i>free trade zone</i>) atau kawasan ekonomi khusus;</p> <p>3. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai ekspor;</p> <p>4. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai impor;</p> <p>5. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai barang kiriman, barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, dan/atau barang pindahan;</p> <p>6. analisis, penelitian, dan/atau penetapan dokumen cukai;</p> <p>7. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai tempat penimbunan berikat dan/atau dokumen kepabeanan dan cukai lainnya;</p> <p>8. pengelolaan administrasi manifes dan/atau rencana kedatangan sarana pengangkut;</p> <p>9. pengujian barang dalam rangka identifikasi dan/atau klasifikasi barang secara laboratoris;</p> <p>10. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium;</p> <p>11. perencanaan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu;</p> <p>12. pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; dan/atau</p> <p>13. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai,</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.
			Ahli Muda	Melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor bantu, pos pengawasan, atau tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor; 2. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas (<i>free trade zone</i>) atau kawasan ekonomi khusus; 3. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai impor; 4. penelitian dan/atau penetapan dokumen kepabeanan dan cukai tempat penimbunan berikat dan/atau dokumen kepabeanan dan cukai lainnya; 5. analisis, penelitian, dan/atau penetapan dokumen cukai; 6. penjaminan kualitas dalam proses penelitian dokumen kepabeanan dan cukai; 7. evaluasi pengujian barang dalam rangka identifikasi dan/atau klasifikasi barang secara laboratoris; 8. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium; 9. perencanaan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; 10. pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; dan/atau 11. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai,

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu.
			Ahli Madya	Melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. penjaminan kualitas dalam proses penelitian dokumen kepabeanaan dan cukai; 2. pengendalian mutu pengujian barang dalam rangka identifikasi dan/atau klasifikasi barang secara laboratoris; 3. program, penjaminan mutu, dan/atau manajemen laboratorium; 4. perumusan rekomendasi rencana pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; 5. perumusan rekomendasi pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, dan/atau pemeriksaan tujuan tertentu; 6. pemantauan, evaluasi, dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai, penelitian ulang, pemeriksaan tujuan tertentu, dan/atau penetapan dokumen kepabeanaan dan cukai; dan/atau 7. pemantauan, evaluasi, dan/atau rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan di bidang kepabeanaan dan cukai.
		Pengawasan kepabeanaan dan cukai	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perencanaan intelijen kepabeanaan dan cukai; 2. pengumpulan dan penilaian data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 3. distribusi data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 4. evaluasi dan pemutakhiran data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. pengelolaan pangkalan data di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai; 6. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (<i>analyzing point</i>) kepabeanan dan cukai; 7. penyediaan data dan/atau informasi taktis kepabeanan dan cukai; 8. analisis pra-patroli atau pra-operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 9. operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 10. patroli kepabeanan dan cukai; 11. penghentian, pemeriksaan, penegahan, atau penyegehan di luar proses operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 12. penelitian pendahuluan dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 13. penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 14. pengelolaan barang hasil penindakan dan/atau barang hasil sitaan kepabeanan dan cukai; 15. pengelolaan cabang rumah tahanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 16. saksi dalam persidangan terkait kepabeanan dan cukai; 17. pemusnahan dan/atau perusakan barang kepabeanan dan cukai; 18. penjaminan kualitas terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 19. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perencanaan intelijen kepabeanan dan cukai; 2. pengumpulan dan penilaian data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ul style="list-style-type: none"> 3. analisis data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai; 4. distribusi data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai; 5. evaluasi dan pemutakhiran data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai; 6. pengelolaan pangkalan data di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai; 7. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (<i>analyzing point</i>) kepabeanan dan cukai; 8. penyediaan data dan/atau informasi taktis kepabeanan dan cukai; 9. analisis pra-patroli atau pra-operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 10. operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 11. patroli kepabeanan dan cukai; 12. penghentian, pemeriksaan, penegahan, atau penyegelan di luar proses operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 13. penelitian pendahuluan dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 14. penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 15. penyidikan kepabeanan dan cukai; 16. pengelolaan barang hasil penindakan dan/atau barang hasil sitaan kepabeanan dan cukai; 17. pengelolaan cabang rumah tahanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 18. saksi dalam persidangan terkait kepabeanan dan cukai; 19. pemusnahan dan/atau perusakan barang kepabeanan dan cukai; 20. penjaminan kualitas terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					21. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. patroli kepabeanaan dan cukai; 2. saksi dalam persidangan terkait kepabeanaan dan cukai; 3. pemusnahan dan/atau perusakan barang kepabeanaan dan cukai; 4. telaah hasil penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanaan dan cukai; 5. penyidikan kepabeanaan dan cukai; 6. kolaborasi dan/atau dukungan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai; 7. penjaminan kualitas terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 8. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perencanaan intelijen kepabeanaan dan cukai; 2. pengumpulan data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 3. penilaian data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 4. analisis data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 5. distribusi data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 6. evaluasi dan pemutakhiran data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai; 7. pengelolaan pangkalan data di bidang pengawasan kepabeanaan dan cukai; 8. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (<i>analyzing point</i>) kepabeanaan dan cukai; 9. penyediaan data dan/atau informasi taktis kepabeanaan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					10. analisis pra-patroli atau pra-operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 11. operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 12. patroli kepabeanan dan cukai; 13. penghentian, pemeriksaan, penegahan, atau penyegelan di luar proses operasi penindakan kepabeanan dan cukai; 14. penelitian pendahuluan dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 15. penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 16. penyidikan kepabeanan dan cukai; 17. saksi dalam persidangan terkait kepabeanan dan cukai; 18. pemusnahan dan/atau kerusakan barang kepabeanan dan cukai; 19. kolaborasi dan/atau dukungan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai; 20. penjaminan kualitas terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 21. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengawasan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. patroli kepabeanan dan cukai; 2. penelitian pendahuluan dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 3. penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 4. penyidikan kepabeanan dan cukai; 5. saksi dalam persidangan terkait kepabeanan dan cukai; 6. pemusnahan dan/atau kerusakan barang kepabeanan dan cukai; 7. kolaborasi dan/atau dukungan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					8. revidir dan/atau rekomendasi atas penjaminan kualitas terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 9. revidir dan/atau rekomendasi atas pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengawasan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. penelitian pendahuluan dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanaan dan cukai; 2. penelitian dugaan pelanggaran dan tindak pidana kepabeanaan dan cukai; 3. penyidikan kepabeanaan dan cukai; 4. saksi dalam persidangan terkait kepabeanaan dan cukai; 5. pemusnahan dan/atau perusakan barang kepabeanaan dan cukai; 6. kolaborasi dan/atau dukungan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai; 7. perumusan rekomendasi rencana kebijakan penjaminan kualitas terkait kepabeanaan dan cukai; 8. perumusan rekomendasi rencana kebijakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai; dan/atau 9. pemantauan, evaluasi, dan/atau rekomendasi pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai.
		Perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan kepabeanaan dan cukai	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. pengelolaan piutang kepabeanaan dan cukai; 2. pengelolaan jaminan kepabeanaan dan cukai; 3. penagihan, pengembalian atau restitusi kepabeanaan dan cukai; 4. penerbitan, pembatalan atau perubahan data atau dokumen

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					penerimaan/perbendaharaan kepabeanaan dan cukai; dan/atau 5. pengelolaan premi, insentif cukai, dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perizinan prinsip terkait kepabeanaan dan cukai; 2. perizinan operasional terkait kepabeanaan dan cukai; 3. pengelolaan piutang kepabeanaan dan cukai; 4. pengelolaan jaminan kepabeanaan dan cukai; 5. penagihan, pengembalian atau restitusi kepabeanaan dan cukai; 6. penerbitan, pembatalan atau perubahan data atau dokumen penerimaan/perbendaharaan kepabeanaan dan cukai; dan/atau 7. pengelolaan premi, insentif cukai, dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. pengelolaan jaminan kepabeanaan dan cukai; 2. penagihan, pengembalian atau restitusi kepabeanaan dan cukai; dan/atau 3. pemantauan dan/atau evaluasi perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Pertama	Melaksanakan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perizinan prinsip terkait kepabeanaan dan cukai; 2. perizinan operasional terkait kepabeanaan dan cukai; 3. analisis pelayanan perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanaan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. analisis potensi fasilitas dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 5. pemantauan dan/atau evaluasi perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 6. pengelolaan piutang kepabeanan dan cukai; 7. pengelolaan jaminan kepabeanan dan cukai; dan/atau 8. penagihan, pengembalian atau restitusi kepabeanan dan cukai.
			Ahli Muda	Melaksanakan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perizinan prinsip terkait kepabeanan dan cukai; 2. perizinan operasional terkait kepabeanan dan cukai; 3. telaah dan/atau rekomendasi pelayanan perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 4. telaah dan/atau rekomendasi potensi fasilitas dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 5. pemantauan dan/atau evaluasi perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 6. telaah dan/atau rekomendasi pengelolaan piutang kepabeanan dan cukai; 7. telaah dan/atau rekomendasi pengelolaan jaminan kepabeanan dan cukai; dan/atau 8. telaah dan/atau rekomendasi penagihan, pengembalian atau restitusi kepabeanan dan cukai.
			Ahli Madya	Melaksanakan perizinan, fasilitasi, dan pengelolaan penerimaan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. rekomendasi perizinan prinsip terkait kepabeanan dan cukai; 2. rekomendasi perizinan operasional terkait kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. rekomendasi pelayanan perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai; 4. rekomendasi potensi fasilitas dan penerimaan kepabeanan dan cukai; dan/atau 5. pemantauan, evaluasi, dan/atau rekomendasi perizinan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai.
		Penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. penyiapan data/bahan penyelesaian keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. penyiapan data/bahan penyelesaian sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanan dan cukai; 3. penyiapan data/bahan pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya; dan/atau 4. penyiapan data/bahan perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. analisis awal penyelesaian keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. analisis awal penyelesaian sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanan dan cukai; 3. analisis awal pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>4. analisis awal perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya; dan/atau</p> <p>5. pemantauan dan/atau evaluasi penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. penyelesaian sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanan dan cukai; 3. pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya; 4. perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai, dan bidang hukum lainnya; dan/atau 5. asistensi dan supervisi penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis penyelesaian keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. analisis penyelesaian sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanan dan cukai; 3. analisis pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. analisis perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya; dan/atau 5. pemantauan dan/atau evaluasi penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. telaah dan/atau rekomendasi proses keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. telaah bahan sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanaan dan cukai; 3. telaah pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai, dan bidang hukum lainnya; 4. telaah perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya; dan/atau 5. pemantauan dan/atau evaluasi penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. rekomendasi atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai serta penetapan lainnya; 2. rekomendasi atas sengketa banding, gugatan, peninjauan kembali dan evaluasi putusan terkait perkara kepabeanaan dan cukai; 3. rekomendasi atas pemberian pendapat hukum, advokasi, dan bantuan hukum di bidang

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya;</p> <p>4. rekomendasi perumusan dan pengelolaan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai dan bidang hukum lainnya; dan/atau</p> <p>5. pemantauan dan/atau evaluasi penyelesaian sengketa, hukum, dan peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai, dan bidang hukum lainnya.</p>
		Hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanaan dan cukai; 2. perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanaan dan cukai; 3. penyiapan bahan analisis dan/atau bimbingan teknis nilai pabeaan, klasifikasi dan identifikasi barang; 4. rekonsiliasi data atau dokumen terkait kepabeanaan dan cukai; 5. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanaan dan cukai; 6. asistensi, penyuluhan, dan/atau pemberian informasi kepabeanaan dan cukai; 7. pelaksanaan <i>joint program</i> kepabeanaan dan cukai; 8. kolaborasi dan/atau perumusan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanaan dan cukai; 9. perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					10. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis terkait kepabeanan dan cukai internasional.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai; 2. analisis, pemantauan, dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai; 3. perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai; 4. analisis dan/atau bimbingan teknis nilai pabean, klasifikasi dan identifikasi barang; 5. rekonsiliasi data atau dokumen terkait kepabeanan dan cukai; 6. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanan dan cukai; 7. asistensi dan/atau pemberian informasi kepabeanan dan cukai; 8. pelaksanaan <i>joint program</i> kepabeanan dan cukai; 9. kolaborasi dan/atau perumusan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanan dan cukai; 10. perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 11. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis terkait kepabeanan dan cukai internasional.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. supervisi kegiatan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	<ol style="list-style-type: none"> 2. analisis, pemantauan, dan/atau evaluasi kepabeanaan dan cukai; 3. perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanaan dan cukai; 4. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanaan dan cukai; 5. asistensi dan/atau pemberian informasi kepabeanaan dan cukai; dan/atau 6. perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanaan dan cukai.
			Ahli Pertama	Melaksanakan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kepabeanaan dan cukai.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama teknis terkait kepabeanaan dan cukai internasional; 2. penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanaan dan cukai; 3. analisis, pemantauan, dan/atau evaluasi kepabeanaan dan cukai; 4. perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanaan dan cukai; 5. analisis dan/atau bimbingan teknis nilai pabean, klasifikasi dan identifikasi barang; 6. rekonsiliasi data atau dokumen terkait kepabeanaan dan cukai; 7. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanaan dan cukai; 8. asistensi dan/atau pemberian informasi kepabeanaan dan cukai; 9. pelaksanaan <i>joint program</i> kepabeanaan dan cukai;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					10. kolaborasi dan/atau perumusan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 11. perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanan dan cukai.
			Ahli Muda	Melaksanakan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kepabeanan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. kerjasama teknis terkait kepabeanan dan cukai internasional; 2. supervisi penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai; 3. analisis, pemantauan, dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai; 4. perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai; 5. analisis dan/atau bimbingan teknis nilai pabean, klasifikasi dan identifikasi barang; 6. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanan dan cukai; 7. asistensi dan/atau pemberian informasi kepabeanan dan cukai; 8. pelaksanaan <i>joint program</i> kepabeanan dan cukai; 9. kolaborasi dan/atau perumusan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanan dan cukai; dan/atau 10. perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanan dan cukai.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan hubungan internasional, komunikasi, dan bimbingan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. supervisi pelaksanaan kerjasama teknis terkait kepabeanaan dan cukai internasional; 2. analisis, pemantauan, evaluasi, dan/atau rekomendasi di bidang kepabeanaan dan cukai; 3. rekomendasi atas hasil analisis dan/atau bimbingan teknis nilai pabean, klasifikasi dan identifikasi barang; 4. reuiu dan/atau rekomendasi pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemutakhiran atau analisis data atau dokumen kepabeanaan dan cukai; 5. asistensi dan/atau pemberian informasi kepabeanaan dan cukai; 6. supervisi dan/atau rekomendasi pelaksanaan <i>joint program</i> kepabeanaan dan cukai; 7. kolaborasi dan/atau perumusan nota kesepahaman dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait kepabeanaan dan cukai; dan/atau 8. rekomendasi perumusan, pengelolaan, pengumpulan dan/atau analisis materi informasi terkait kepabeanaan dan cukai.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang kepabeanaan dan cukai	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep instrumen pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang kepabeanaan dan cukai.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
3.	Perbendaharaan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	Mengolah data dan informasi serta menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang perbendaharaan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka penyusunan kajian, analisis, serta perumusan kebijakan, standar, dan norma di bidang perbendaharaan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi atas kajian, analisis, serta perumusan kebijakan, standar, dan norma di bidang perbendaharaan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan.	Mengantisipasi dampak/risiko/alternatif/opsi, mereviu dan menyempurnakan analisis/rumusan/rekomendasi dan/atau mengembangkan sistem/instrumen baru dalam rangka: 1. penyusunan kajian di bidang perbendaharaan; 2. analisis di bidang perbendaharaan; 3. perumusan rencana strategis di bidang perbendaharaan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>4. pengembangan sistem perbendaharaan; dan/atau</p> <p>5. perumusan kebijakan, standar, norma</p> <p>di bidang perbendaharaan.</p>
		Pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan telaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis di bidang perbendaharaan; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan secara <i>on desk</i>.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan telaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. penyusunan konsep bahan dan rencana kegiatan <i>workshop</i>/FGD/sosialisasi; 4. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis di bidang perbendaharaan; dan/atau 5. pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan secara <i>on desk</i>.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan telaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>layanan teknis pelaksanaan perbendaharaan;</p> <p>4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara <i>on desk/on site</i>; dan/atau</p> <p>5. penyusunan konsep <i>workshop</i>/FGD/ sosialisasi.</p>
			Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait perbendaharaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. Pelayanan teknis pelaksanaan perbendaharaan; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara <i>on desk/on site</i>; dan/atau 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium.
			Ahli Muda	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait perbendaharaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. Pelayanan teknis pelaksanaan perbendaharaan; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara <i>on desk/on site</i>; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau 6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan pembinaan.
			Ahli Madya	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait perbendaharaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pelayanan teknis pelaksanaan perbendaharaan; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara <i>on desk/on site</i> ; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau 6. pelaksanaan advokasi kebijakan atau saksi ahli.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang perbendaharaan	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang perbendaharaan.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
4.	Kekayaan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>pengendalian kekayaan negara/daerah;</p> <p>2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau</p> <p>3. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan analisis data dan bahan dalam rangka:</p> <p>1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah;</p> <p>2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau</p> <p>3. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	<p>Menyusun rekomendasi dalam rangka:</p> <p>1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah;</p> <p>2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau</p> <p>3. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <p>1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>pengendalian kekayaan negara/daerah;</p> <p>2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau</p> <p>3. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kekayaan negara	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	<p>Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka:</p> <p>1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau</p> <p>2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	<p>Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam rangka:</p> <p>1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau</p> <p>2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka:</p> <p>1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau</p> <p>2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>
			Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan analisis, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen dalam rangka:</p> <p>1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau</p> <p>2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.
			Ahli Madya	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan validasi data, penyusunan desain dan model, pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah termasuk penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan.
		Pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara/daerah	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan Kekayaan Negara/Daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Melakukan identifikasi, pengumpulan data/dokumen, verifikasi, validasi, penginputan, rekonsiliasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.
			Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis, validasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.
			Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	Melakukan validasi hasil analisis, menyusun rekomendasi persetujuan/penolakan, penyusunan bahan dan laporan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan negara/daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Negara.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pengelolaan kekayaan negara	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
5.	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas rendah.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. Penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. Pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis pelaksanaan transfer ke daerah; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk</i> .
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas sedang.	Melakukan kegiatan: 1. Penelaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. Penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i> ; 3. Penyusunan konsep bahan dan rencana kegiatan <i>workshop</i> /FGD/sosialisasi; 4. Pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis pelaksanaan transfer ke daerah; dan/atau 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk</i> .
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas tinggi.	Melakukan kegiatan: 1. Penelaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. Penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i> ; 3. Pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis pelaksanaan transfer ke daerah; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk/on site</i> ; dan/atau 5. Penyusunan konsep bahan kegiatan <i>workshop</i> /FGD/sosialisasi.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas rendah.	Melakukan kegiatan: 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait transfer ke daerah; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i> ; 3. pelayanan teknis pelaksanaan transfer ke daerah;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk/on site</i>; dan/atau</p> <p>5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium.</p>
			Ahli Muda	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas sedang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait transfer ke daerah; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelayanan teknis pelaksanaan transfer ke daerah; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk/on site</i>; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau 6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan pembinaan.
			Ahli Madya	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah dengan kompleksitas tinggi.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait transfer ke daerah; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transfer ke daerah secara <i>on desk/ on site</i>; 4. perumusan program inovasi kegiatan pembinaan; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau 6. pelaksanaan advokasi kebijakan atau saksi ahli.
6.	Pembiayaan	Pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dengan	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				kompleksitas rendah di bidang pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis di bidang pembiayaan; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan secara <i>on desk</i>.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang pembiayaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelaahan telaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. penyusunan konsep bahan dan rencana kegiatan <i>workshop</i>/FGD/sosialisasi; 4. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis di bidang pembiayaan; dan/atau 5. pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan secara <i>on desk</i>.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pembiayaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelaahan pertanyaan dan perumusan konsep jawaban konsultasi; 2. penyiapan data dan inventarisasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. penyusunan konsep bahan dan rencana kegiatan <i>workshop</i>/FGD/sosialisasi; 4. bimbingan teknis dan konsultasi; 5. pelaksanaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan layanan teknis di bidang pembiayaan; dan/atau 6. pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan secara <i>on desk/hybrid</i>.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait pembiayaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelayanan teknis pelaksanaan pembiayaan; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan secara <i>on desk/on site</i>; dan/atau 5. Penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium.
			Ahli Muda	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang pembiayaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait pembiayaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pelayanan teknis pelaksanaan pembiayaan; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan secara <i>on desk/on site</i>; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau 6. evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan pembinaan
			Ahli Madya	Melaksanakan pembinaan, layanan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pembiayaan.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis terkait pembiayaan; 2. analisis dan rekomendasi permasalahan <i>stakeholder</i>; 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan secara <i>on desk/on site</i>; 4. perumusan program inovasi kegiatan pembinaan; 5. penyiapan bahan seminar/lokakarya/diskusi panel/simposium; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					6. pelaksanaan advokasi kebijakan atau saksi ahli.
7.	Pengawasan Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga non-Badan Usaha Milik Negara	Kajian, analisis, perumusan kebijakan teknis, dan penyelenggaraan di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis pengawasan: 1. penelitian dan pengembangan terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern dan kebijakan pemanfaatan sistem manajemen pengawasan intern terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN; 2. penyusunan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN; 3. analisis dampak hasil pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN 4. analisis <i>big data</i> yang terkait dengan pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN; dan/atau 5. pemantauan dan analisis atas profil risiko klien pengawasan yang terkait bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Memimpin penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis pengawasan: 1. penelitian dan pengembangan terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern dan kebijakan pemanfaatan sistem manajemen pengawasan intern terkait dengan bidang tugas pengawasan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>2. penyusunan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>3. analisis dampak hasil pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN;</p> <p>4. analisis <i>big data</i> yang terkait dengan pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN; dan/atau</p> <p>5. pemantauan dan analisis atas profil risiko klien pengawasan yang terkait bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.</p>
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Mengendalikan dan mereviu teknis penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis pengawasan:</p> <p>1. penelitian dan pengembangan terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern dan kebijakan pemanfaatan sistem manajemen pengawasan intern terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>2. penyusunan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>3. analisis dampak hasil pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN;</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>4. analisis <i>big data</i> yang terkait dengan pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN; dan/atau</p> <p>5. pemantauan dan analisis atas profil risiko klien pengawasan yang terkait bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.</p>
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>1. mengendalikan dan mereviu mutu penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis pengawasan:</p> <p>a. penelitian dan pengembangan terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern dan kebijakan pemanfaatan sistem manajemen pengawasan intern terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>b. penyusunan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN;</p> <p>c. analisis dampak hasil pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN;</p> <p>d. analisis <i>big data</i> yang terkait dengan pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN; dan/atau</p> <p>e. pemantauan dan analisis atas profil risiko klien pengawasan yang terkait bidang tugas pengawasan pengelolaan BA BUN</p>

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					serta BUMN dan Lembaga non-BUMN; 2. melaksanakan perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem terkait bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara; 3. menyusun kajian mandiri tentang praktik pengawasan pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN; dan/atau 4. mengevaluasi sistem/desain pengawasan.
		Asurans atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Terampil	Melaksanakan teknis dan pengolahan bahan dukungan asurans dengan kompleksitas rendah atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Menginventarisasi dan mengumpulkan data/informasi dukungan asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan; 4. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau 5. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.
			Mahir	Melaksanakan teknis dan pengolahan bahan dukungan asurans dengan kompleksitas sedang atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum	Mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dukungan asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan; 4. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau 5. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis dan pengolahan bahan dukungan asurans dengan kompleksitas tinggi atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Memverifikasi dan memvalidasi data/informasi dukungan asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan; 4. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau 5. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan asurans dengan kompleksitas rendah atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan	Mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi pelaksanaan asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				lembaga nonbadan usaha milik negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan; 4. mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau 5. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.
			Ahli Muda	Melaksanakan asurans dengan kompleksitas sedang atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Menganalisis data/informasi dan memimpin pelaksanaan asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. penyusunan laporan hasil pengawasan; 4. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan; 5. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau 6. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan asurans dengan kompleksitas tinggi atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengendalikan dan mereviu teknis pelaksanaan dan hasil asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. penyusunan laporan hasil pengawasan; 4. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan; 5. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; 6. pemantauan pelaksanaan rencana pengawasan tahunan; dan/atau 7. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.
			Ahli Utama	Melakukan pengendalian mutu atas pelaksanaan dan hasil asurans atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengendalikan dan mereviu mutu pelaksanaan dan hasil asurans atas pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penyusunan rencana strategis pengawasan, penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan, dan penyusunan kebijakan pengawasan; 2. pelaksanaan penugasan asurans yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan asurans lainnya; 3. penyusunan laporan hasil pengawasan; 4. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>5. pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan; dan/atau</p> <p>6. penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan.</p>
		Konsultansi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan konsultansi dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Menginventarisasi dan mengumpulkan data/informasi dukungan pelaksanaan konsultansi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait Pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan konsultansi dengan kompleksitas sedang terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dukungan pelaksanaan konsultansi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan sosialisasi terkait Pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan konsultansi dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Memverifikasi dan memvalidasi data/informasi dukungan pelaksanaan konsultansi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait Pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Ahli Pertama	Melaksanakan konsultansi dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi pelaksanaan konsultansi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Ahli Muda	Melaksanakan konsultansi dengan kompleksitas sedang	Menganalisis data/informasi dan memimpin pelaksanaan konsultansi

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Ahli Madya	Melaksanakan konsultasi dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengendalikan dan mereviu teknis pelaksanaan dan hasil konsultasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengendalian mutu atas pelaksanaan dan hasil konsultasi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengendalikan dan mereviu mutu pelaksanaan dan hasil konsultasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penugasan sosialisasi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ol style="list-style-type: none"> 2. penugasan bimbingan teknis terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; 3. penugasan asistensi terkait pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal; dan/atau 4. pendampingan pemeriksaan atas Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta BUMN dan Lembaga non-BUMN.
		Investigasi atas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan investigasi dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Menginventarisasi dan mengumpulkan data/informasi dukungan pelaksanaan investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; 2. penanganan pengaduan masyarakat; 3. penanganan kasus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH); 4. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; 5. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i>; 6. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; 7. pelaksanaan digital forensik; 8. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i>; dan/atau 9. pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan investigasi dengan kompleksitas sedang terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dukungan pelaksanaan investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					2. penanganan pengaduan Masyarakat; 3. penanganan kasus atas permintaan APH; 4. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; 5. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ; 6. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; 7. pelaksanaan digital forensik; 8. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau 9. pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan investigasi dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Memverifikasi dan memvalidasi data/informasi dukungan pelaksanaan investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; 2. penanganan pengaduan Masyarakat; 3. penanganan kasus atas permintaan APH; 4. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; 5. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ; 6. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; 7. pelaksanaan digital forensik; 8. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau 9. pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
			Ahli Pertama	Melaksanakan investigasi dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan	1. mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi pelaksanaan investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				lembaga nonbadan usaha milik negara.	a. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; b. penanganan pengaduan Masyarakat; c. penanganan kasus atas permintaan APH; d. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; e. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ; f. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; g. pelaksanaan digital forensik; h. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan/atau 2. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
			Ahli Muda	Melaksanakan investigasi dengan kompleksitas sedang terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	1. menganalisis data/informasi dan memimpin pelaksanaan investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka: a. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; b. penanganan pengaduan Masyarakat; c. penanganan kasus atas permintaan APH; d. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; e. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					f. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; g. pelaksanaan digital forensik; h. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan/atau 2. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
			Ahli Madya	Melaksanakan investigasi dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	1. mengendalikan dan mereviu teknis pelaksanaan dan hasil investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka: a. penugasan audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara; b. penanganan pengaduan masyarakat; c. penanganan kasus atas permintaan APH; d. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; e. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ; f. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; g. pelaksanaan digital forensik; h. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan/atau 2. memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
			Ahli Utama	Melaksanakan pengendalian mutu atas pelaksanaan dan hasil investigasi terkait pengelolaan	1. mengendalikan dan mereviu mutu pelaksanaan dan hasil investigasi terkait pengelolaan BA BUN serta

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	BUMN dan lembaga non-BUMN dalam rangka: a. penugasan audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara; b. penanganan pengaduan masyarakat; c. penanganan kasus atas permintaan APH; d. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan; e. analisis dampak hasil penindakan atas <i>fraud</i> ; f. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; g. pelaksanaan digital forensik; h. pelaksanaan kegiatan <i>surveillance</i> ; dan/atau i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan/atau 2. memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
		Koordinasi pengawasan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dukungan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Menginventarisasi dan mengumpulkan data/informasi dukungan pelaksanaan koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau 2. koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dukungan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas sedang terkait	Mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dukungan pelaksanaan koordinasi pengawasan terkait

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau 2. koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dukungan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Memverifikasi dan memvalidasi data/informasi dukungan pelaksanaan koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka: 1. koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau 2. koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Ahli Pertama	Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas rendah terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi pelaksanaan koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN dalam rangka: 1. koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau 2. koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Ahli Muda	Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas sedang terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta	Menganalisis data/informasi dan memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Ahli Madya	Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan kompleksitas tinggi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Mengendalikan dan mereviu teknis pelaksanaan dan hasil koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
			Ahli Utama	Melakukan pengendalian mutu atas pelaksanaan dan hasil koordinasi pengawasan terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	<p>Mengendalikan dan mereviu mutu pelaksanaan dan hasil koordinasi pengawasan terkait pengelolaan BA BUN serta BUMN dan Lembaga non-BUMN dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan/atau koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/D, Satuan Pengawas Internal BUMN dan Lembaga Non-BUMN, BPKP, dan pihak lain.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; perumusan konsep skenario pembelajaran; penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				lembaga nonbadan usaha milik negara.	4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
8.	Advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara	Kajian, analisis, perumusan kebijakan teknis, dan penyelenggaraan di bidang advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. penyusunan rencana kerja; 2. penyusunan standar prosedur; 3. pelaksanaan norma praktik; dan/atau 4. penyusunan kebijakan teknis advokasi dan penyuluhan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara.	Menganalisis data dan bahan dalam rangka: 1. penyusunan rencana kerja; 2. penyusunan standar prosedur; 3. pelaksanaan norma praktik; dan/atau 4. penyusunan kebijakan teknis advokasi dan penyuluhan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara.	Menyusun rekomendasi untuk: 1. rencana kerja; 2. standar prosedur; 3. norma praktik; dan/atau 4. kebijakan teknis advokasi dan penyuluhan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di	Melakukan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis untuk: 1. rencana kerja;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				bidang advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara.	2. standar prosedur; 3. norma praktik; dan/atau 4. kebijakan teknis advokasi dan penyuluhan.
		Advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara dengan kompleksitas rendah.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan, identifikasi dan klasifikasi bahan dan data; 2. penyusunan kerangka materi dokumen jawab-jinawab; 3. penyusunan resume/kerangka materi bahan tayang/kajian awal/paparan terkait gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum dan/atau pemberian rekomendasi hukum; 4. ekspose telaahan kasus hukum; 5. penyusunan konsep notula rapat terkait gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum; 6. beracara di pengadilan dengan tingkat kesulitan I (penyerahan dokumen jawab-jinawab); 7. penelaahan putusan tingkat pertama (PN); 8. penelaahan putusan pengujian peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung; 9. pendampingan/pemberian advokasi kepada pejabat/mantan pejabat setingkat eselon IV dan/atau pegawai/mantan pegawai Kementerian Keuangan yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; 10. konsultasi, gelar perkara, dan/atau investigasi sebagai koordinator teknis terkait pemberian rekomendasi hukum; dan/atau 11. pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan advokasi dan penyuluhan keuangan

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					negara, serta penyusunan materi laporan kegiatan.
			Ahli Muda	Melaksanakan advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara dengan kompleksitas sedang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penelaahan dan analisis terhadap bahan dan data; 2. penelaahan dan analisis terhadap kerangka materi dokumen jawab-jinawab; 3. penelaahan dan analisis terhadap kerangka materi bahan tayang/paparan terkait gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum; 4. penelaahan dan analisis atas konsep notula rapat terkait gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum; 5. konsultasi, gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum, dan/atau investigasi sebagai advisor muda dengan memberikan <i>advice</i>/nasihat hukum terkait perkara atau telaahan kasus hukum; 6. beracara di pengadilan dengan tingkat kesulitan II (pemeriksaan bukti dan saksi/ahli); 7. penelaahan putusan tingkat banding dan putusan Mahkamah Konstitusi; 8. pendampingan/pemberian advokasi kepada pejabat/mantan pejabat setingkat eselon II dan/atau eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; 9. analisis substansi teknis terkait pemberian rekomendasi hukum; dan/atau 10. pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan advokasi dan penyuluhan keuangan negara, serta telaah materi laporan kegiatan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara dengan kompleksitas tinggi.	Melakukan kegiatan: 1. validasi terhadap bahan dan data; 2. validasi terhadap materi dokumen jawab-jinawab; 3. validasi terhadap kerangka materi bahan tayang/paparan terkait gelar perkara; 4. validasi atas konsep notula rapat terkait gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum; 5. konsultasi, gelar perkara atau ekspose telaahan kasus hukum, dan/atau investigasi sebagai advisor madya dengan memberikan <i>advice</i> /nasihat hukum terkait perkara atau telaahan kasus hukum; 6. penelaahan Putusan Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali, dan Putusan Arbitrase; 7. pendampingan/pemberian advokasi kepada unit, menteri/mantan menteri, wamen/ mantan wamen, dan/atau pejabat/mantan pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; 8. validasi atas telaahan substansi teknis terkait pemberian rekomendasi hukum; dan/atau 9. pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan advokasi dan penyuluhan keuangan negara, serta validasi materi laporan kegiatan.
		Pengawasan/pemantauan kepatuhan internal	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan keuangan negara dengan kompleksitas rendah.	Menginventarisasi dan mengumpulkan data/informasi dalam rangka: 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal; 8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau 10. pemberian konsultasi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan keuangan negara dengan kompleksitas sedang.	Mengklasifikasikan dan mengolah data/informasi dalam rangka: 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal; 3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal; 8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP;</p> <p>9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau</p> <p>10. pemberian konsultansi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan keuangan negara dengan kompleksitas tinggi.	<p>Memverifikasi dan memvalidasi data/informasi dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal; 3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal; 8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP; 9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau 10. pemberian konsultansi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.
			Ahli Pertama	Melakukan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan	Mengidentifikasi dan menganalisis data/informasi dalam rangka:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				keuangan negara dengan kompleksitas rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal; 3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal; 8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP; 9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau 10. pemberian konsultansi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.
			Ahli Muda	Melakukan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan keuangan negara dengan kompleksitas sedang.	<p>Menganalisis data/informasi dan memimpin dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal; 3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP; 9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau 10. pemberian konsultansi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.
			Ahli Madya	Melakukan pengawasan/pemantauan kepatuhan internal pengelolaan keuangan negara dengan kompleksitas tinggi.	Mengendalikan dan mereviu teknis pelaksanaan dalam rangk: 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 2. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal; 3. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko; 4. pemantauan dan evaluasi penerapan integritas dan pelaporan harta kekayaan pegawai; 5. pengendalian gratifikasi dan anti-penyuapan; 6. pengelolaan pelaporan pelanggaran; 7. investigasi internal; 8. koordinasi penyelesaian rencana aksi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP; 9. pendampingan terhadap lini pertama dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, maupun pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal; dan/atau 10. pemberian konsultansi, asistensi, dan edukasi terkait kepatuhan organisasi dan integritas pegawai.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang advokasi	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan	Melakukan kegiatan:

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		dan penyuluhan, serta kepatuhan di bidang Keuangan Negara		dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang advokasi dan penyuluhan, serta kepatuhan di bidang Keuangan Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang di bidang advokasi dan penyuluhan, serta kepatuhan di bidang Keuangan Negara.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.

3. Jabatan Fungsional Penilai

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Penilaian Kekayaan Negara	Penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, analisis terpisah serta penyusunan standardisasi komponen penilaian	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penilaian properti kategori I; 2. penilaian sumber daya alam kategori I; 3. analisis terpisah di bidang penilaian kategori A; 4. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori I dan kategori A untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 5. penyusunan daftar komponen penilaian bangunan, daftar komponen penilaian bangunan lainnya, dan/atau daftar komponen penilaian sewa; dan/atau 6. bimbingan teknis penilaian.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas; 4. analisis terpisah di bidang penilaian kategori B; 5. uji petik di bidang penilaian kategori I dan II; 6. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori II dan kategori B untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 7. penyusunan daftar komponen penilaian bangunan, daftar komponen penilaian bangunan lainnya, dan/atau daftar komponen penilaian sewa; 8. bimbingan teknis penilaian; 9. validasi kegiatan penilaian; dan/atau 10. evaluasi penilaian.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan; 3. penilaian sumber daya alam kategori III; 4. analisis terpisah di bidang penilaian kategori C; 5. uji petik di bidang penilaian kategori III dan IV; 6. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori III dan kategori C untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 7. penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan/atau Daftar Komponen Penilaian Bangunan Lainnya; 8. bimbingan teknis penilaian; 9. validasi kegiatan penilaian; dan/atau 10. evaluasi penilaian.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, analisis terpisah, serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori I; 2. penilaian sumber daya alam Kategori I; 3. analisis terpisah di bidang penilaian kategori A; 4. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori I dan kategori A untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 5. penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan, Daftar Komponen Penilaian Bangunan Lainnya, dan/atau Daftar Komponen Penilaian Sewa; dan/atau 6. bimbingan teknis penilaian.
			Ahli Muda	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, analisis terpisah, serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas; 4. analisis terpisah di bidang penilaian kategori B; 5. uji petik di bidang penilaian kategori I dan II; 6. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori II dan Kategori B untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 7. penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan, Daftar Komponen Penilaian Bangunan Lainnya, dan/atau Daftar Komponen Penilaian Sewa; 8. bimbingan teknis penilaian; 9. validasi kegiatan penilaian; dan/atau 10. evaluasi penilaian.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, analisis terpisah, serta penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan; 3. penilaian sumber daya alam kategori III; 4. analisis terpisah di bidang penilaian kategori C; 5. uji petik di bidang penilaian kategori III dan IV; 6. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori III dan kategori C untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 7. penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan/atau Daftar Komponen Penilaian Bangunan Lainnya; 8. bimbingan teknis penilaian; 9. validasi kegiatan penilaian; dan/atau 10. evaluasi penilaian.
			Ahli Utama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, analisis terpisah, dan penyusunan standardisasi komponen penilaian dengan kompleksitas tinggi serta penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori IV; 2. penilaian bisnis berupa kerugian ekonomi serta penilaian objek bisnis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penilaian sumber daya alam kategori IV; 4. analisis terpisah di bidang penilaian kategori D; 5. kendali mutu di bidang penilaian untuk laporan penilaian properti kategori IV dan kategori D untuk analisis terpisah di bidang penilaian; 6. bimbingan teknis penilaian; 7. validasi kegiatan penilaian; dan/atau 8. evaluasi penilaian.
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian sumber daya alam.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan analisis data dan bahan pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian sumber daya alam.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Menyusun Rekomendasi pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian sumber daya alam.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara.	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian sumber daya alam.
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang penilaian kekayaan negara	Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.
2.	Penilaian Pajak	Penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, pemetaan, dan analisis spasial	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak; dan/atau 2. penilaian pajak.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak; 2. penilaian pajak; dan/atau 3. pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta untuk tujuan perpajakan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak; 2. profiling wajib pajak dan/atau objek penilaian pajak; 3. penilaian pajak; dan/atau 4. pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta untuk tujuan perpajakan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan potensi wajib pajak; dan/atau 2. penilaian pajak.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	
			Ahli Muda	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan potensi wajib pajak; 2. penilaian pajak; dan/atau 3. reviu dan/atau kaji ulang laporan penilaian perpajakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana program penilaian pajak; 2. analisis data dan potensi wajib pajak; 3. penilaian pajak; dan/atau 4. reviu dan/atau kaji ulang laporan penilaian perpajakan.
			Ahli Utama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas tinggi serta penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pemberian keterangan di persidangan sebagai ahli perpajakan; 2. penyusunan kajian dalam rangka bahan penetapan NJOP; 3. penyusunan kebijakan/kajian/teori di bidang penilaian dan/atau pemetaan untuk tujuan perpajakan; dan/atau 4. penyusunan analisis strategi, pengembangan teknis dan/atau sistem pelaksanaan ketentuan penilaian terkait penerimaan pajak dan penghitungan potensi pajak.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian pajak	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal, dengan cakupan kegiatan: 1. penyediaan dan pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan penilaian pajak; 2. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan penilaian pajak; dan/atau 3. analisis dan penyusunan dalam rangka perumusan kebijakan penilaian pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan penilaian pajak; 2. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan penilaian pajak; dan/atau 3. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan penilaian pajak.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan penilaian pajak; 2. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan penilaian pajak; 3. penjaminan mutu kajian dan analisis penilaian pajak; dan/atau 4. koordinasi pelaksanaan tugas dengan pihak terkait.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang penilaian pajak	Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penilaian, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyusunan kajian dan analisis rumusan kebijakan penilaian pajak yang bersifat strategis dalam rangka evaluasi; 3. pemberian rekomendasi mengenai pengembangan sistem terkait kebijakan penilaian pajak; dan/atau 4. pemberian rekomendasi terkait kebijakan penilaian pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring; 3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.

4. Jabatan Fungsional Pelelang

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Lelang	Pelayanan dan penggalian potensi di bidang lelang	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan dengan kompleksitas rendah di bidang lelang.	Menjadi saksi dalam pelaksanaan lelang serta mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. verifikasi permohonan pembuatan dan perubahan akun calon pemohon lelang dan calon peserta lelang; 2. verifikasi kelengkapan administrasi permohonan lelang; 3. penyiapan administrasi, formulir, sarana, dan prasarana pelaksanaan lelang; 4. penyelesaian Minuta Risalah Lelang beserta turunannya; 5. penyusunan laporan terkait lelang diantaranya laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang menurut jenis/asal barang, laporan pembuatan risalah lelang untuk pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan laporan penatausahaan kertas sekuriti kutipan risalah lelang, laporan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), laporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); dan/atau 6. penatausahaan diantaranya Minuta Risalah Lelang, Kertas Sekuriti, dan Buku Register Lelang.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan dengan kompleksitas sedang di bidang lelang.	Menjadi saksi dalam pelaksanaan lelang serta menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam rangka: 1. verifikasi permohonan pembuatan dan perubahan akun calon pemohon lelang dan calon peserta lelang; 2. verifikasi kelengkapan administrasi permohonan lelang; 3. penyiapan administrasi, formulir, sarana, dan prasarana pelaksanaan lelang; 4. penyelesaian Minuta Risalah Lelang beserta turunannya; 5. penyusunan laporan terkait lelang diantaranya laporan realisasi kegiatan dan hasil

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<p>pelaksanaan lelang menurut jenis/asal barang, laporan pembuatan risalah lelang untuk pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan laporan penatausahaan kertas sekuriti kutipan risalah lelang, laporan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), laporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); dan/atau</p> <p>6. penatausahaan diantaranya Minuta Risalah Lelang, Kertas Sekuriti, dan Buku Register Lelang.</p>
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan dengan kompleksitas tinggi di bidang lelang.	<p>Menjadi saksi dalam pelaksanaan lelang serta melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifikasi permohonan pembuatan dan perubahan akun calon pemohon lelang dan calon peserta lelang; 2. verifikasi kelengkapan administrasi permohonan lelang; 3. penyiapan administrasi, formulir, sarana, dan prasarana pelaksanaan lelang; 4. penyelesaian Minuta Risalah Lelang beserta turunannya; 5. penyusunan laporan terkait lelang diantaranya laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang menurut jenis/asal barang, laporan pembuatan risalah lelang untuk pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan laporan penatausahaan kertas sekuriti kutipan risalah lelang, laporan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), laporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); dan/atau 6. penatausahaan diantaranya Minuta Risalah Lelang, Kertas Sekuriti, dan Buku Register Lelang.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan dengan kompleksitas rendah dan penggalan potensi di bidang lelang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan lelang dengan kompleksitas rendah (kategori A);

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					<ol style="list-style-type: none"> identifikasi dan pengumpulan data/dokumen serta bimbingan teknis dalam rangka penggalan potensi lelang; dan/atau identifikasi dan pengumpulan data/dokumen dalam rangka pengusulan rencana strategis unit kerja, pengembangan sistem, dan arahan teknis terkait lelang kepada pengguna jasa dan masyarakat.
			Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan dengan kompleksitas sedang dan penggalan potensi di bidang lelang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan lelang dengan kompleksitas sedang (kategori B); reviu dan analisis serta penyusunan bahan serta bimbingan teknis dalam rangka penggalan potensi lelang; dan/atau reviu dan analisis serta penyusunan bahan dan laporan dalam rangka pengusulan rencana strategis unit kerja, pengembangan sistem, dan arahan teknis terkait lelang kepada pengguna jasa dan masyarakat.
			Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan dengan kompleksitas tinggi dan penggalan potensi di bidang lelang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan lelang dengan kompleksitas tinggi (kategori C); validasi hasil analisis, penyusunan perencanaan, serta bimbingan teknis dalam rangka penggalan potensi lelang; dan/atau validasi hasil analisis dan penyusunan perencanaan dalam rangka pengusulan rencana strategis unit kerja, pengembangan sistem, dan arahan teknis terkait lelang kepada pengguna jasa dan masyarakat.
			Ahli Utama	Melaksanakan pelayanan dengan kategori khusus dan penggalan potensi di bidang lelang.	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan lelang dengan kompleksitas sangat tinggi (kategori khusus); pemantauan dan evaluasi, penyusunan rekomendasi serta bimbingan teknis dalam rangka penggalan potensi lelang; dan/atau pemantauan dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi dalam rangka pengusulan rencana strategis unit kerja, pengembangan sistem, dan arahan teknis terkait lelang kepada pengguna jasa dan masyarakat.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang lelang	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang lelang.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang lelang.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang lelang.	Melakukan analisis data dan bahan pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang lelang.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang lelang.	Menyusun Rekomendasi pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang lelang.
			Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang lelang.	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, dan perumusan kebijakan teknis di bidang lelang.
	Pengembangan dan manajemen pengetahuan di bidang lelang		Ahli Muda	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas rendah dan sedang di bidang lelang.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan penyusunan program pembelajaran; 2. perumusan konsep skenario pembelajaran; 3. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; 4. dokumentasi pengetahuan dan identifikasi kebutuhan sintesa pengetahuan; dan/atau 5. pengolahan bahan dan dukungan kajian terkait pembelajaran.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengembangan dan manajemen pengetahuan dengan kompleksitas tinggi di bidang lelang.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan substansi program pembelajaran; 2. penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk <i>coaching</i> dan mentoring;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. sintesa pengetahuan untuk materi atau acuan pembelajaran; dan/atau 4. perumusan rekomendasi kebijakan terkait pembelajaran.

B. BIDANG TUGAS, RUANG LINGKUP, DAN CAKUPAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEUANGAN NEGARA, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI YANG BERKEDUDUKAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PENGGUNA PADA INSTANSI PUSAT

1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Fiskal dan Sektor Keuangan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang fiskal dan sektor keuangan	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang fiskal dan sektor keuangan.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 2. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 3. kegiatan kajian penelitian kebijakan; 4. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; dan/atau 5. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i> , serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang fiskal dan sektor keuangan.	Menganalisis alternatif/opsi kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam rangka: 1. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan; 2. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 3. kegiatan kajian penelitian kebijakan; 4. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; dan/atau 5. penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i> , serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang fiskal dan sektor keuangan.	Menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi kebijakan dengan informasi dampak/risiko, merumuskan, memvalidasi, dan/atau mengoordinasikan kajian dan analisis fiskal dan sektor keuangan dalam rangka: 1. pemberian masukan/penyusunan rancangan peraturan kebijakan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					2. analisis, proyeksi, pemantauan, pelaporan kondisi terkini yang relevan dengan isu kebijakan; 3. kegiatan kajian penelitian kebijakan; 4. penyusunan bahan paparan, bahan pidato dan lampiran pidato, serta bahan wawancara pimpinan; dan/atau 5. Penyusunan <i>briefing notes/briefing paper/talking points</i> , serta persiapan pelaksanaan <i>briefing</i> kepada pimpinan terkait isu kebijakan.
2.	Perencanaan dan Penganggaran	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas rendah di bidang perencanaan dan penganggaran.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan prioritas kegiatan kementerian/lembaga; 2. pemutakhiran dokumen anggaran kementerian/lembaga; 3. penyusunan pagu anggaran belanja kementerian/lembaga; 4. penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 5. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU); 6. penyusunan revisi dan/atau tambahan anggaran kementerian/lembaga; 7. evaluasi kinerja penganggaran kementerian/lembaga; 8. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga; 9. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga; dan/atau 10. penyusunan rencana pembiayaan kebutuhan proyek kementerian/lembaga.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas sedang di bidang perencanaan dan penganggaran.	Menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: 1. penyusunan prioritas kegiatan kementerian/lembaga; 2. pemutakhiran dokumen anggaran kementerian/lembaga; 3. penyusunan pagu anggaran belanja kementerian/lembaga; 4. penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 5. penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU); 6. penyusunan revisi dan/atau tambahan anggaran kementerian/lembaga; 7. evaluasi kinerja penganggaran kementerian/lembaga; 8. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga; 9. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga; dan/atau 10. penyusunan rencana pembiayaan kebutuhan proyek kementerian/lembaga.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kompleksitas tinggi di bidang perencanaan dan penganggaran.	Merumuskan rekomendasi di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: 1. penyusunan prioritas kegiatan kementerian/lembaga; 2. pemutakhiran dokumen anggaran kementerian/lembaga; 3. penyusunan pagu anggaran belanja kementerian/lembaga; 4. penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 5. penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU); 6. penyusunan revisi dan/atau tambahan anggaran kementerian/lembaga; 7. evaluasi kinerja penganggaran kementerian/lembaga; 8. pengendalian dan pemantauan belanja kementerian/lembaga; 9. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga; dan/atau 10. penyusunan rencana pembiayaan kebutuhan proyek kementerian/lembaga.
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang perencanaan dan penganggaran.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga; 2. pendampingan dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga; dan/atau 3. bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan anggaran kementerian/lembaga.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang perencanaan dan penganggaran.	Menyusun rekomendasi di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga; 2. pendampingan dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga; dan/atau 3. bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan anggaran kementerian/lembaga.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang perencanaan dan penganggaran.	Merumuskan rekomendasi di bidang pengelolaan anggaran, yang meliputi: 1. kajian dan analisis kebijakan di bidang pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga; 2. pendampingan dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga; dan/atau 3. bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan anggaran kementerian/lembaga.
3.	Hubungan keuangan pusat dan daerah	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan analisis ketersediaan dan inventarisasi, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi, rekonsiliasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen, pemantauan dan evaluasi keluaran serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal daerah; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; 8. kekayaan daerah diantaranya pada Barang Milik Daerah; dan/atau 9. desentralisasi fiskal; pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal daerah; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; 8. kekayaan daerah diantaranya pada Barang Milik Daerah; dan/atau 9. desentralisasi fiskal; pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan validasi data, hasil analisis, dan desain, menyusun model, melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. pendapatan dan belanja daerah; 3. pajak daerah dan retribusi daerah; 4. pembiayaan utang daerah; 5. sinergi fiskal daerah; 6. perekonomian daerah; 7. dana abadi daerah; 8. kekayaan daerah diantaranya pada Barang Milik Daerah; dan/atau 9. desentralisasi fiskal; pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
4.	Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana	Kajian, analisis, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan investasi pemerintah dan pengelolaan dana	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pengelolaan dana.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/ jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pengelolaan dana.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/ jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pengelolaan dana.	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/ jaminan mitra; dan/atau 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang pengelolaan dana.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; 5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan; 7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau 9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang pengelolaan dana.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; 5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan; 7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau 9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang pengelolaan dana.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi dalam rangka: 1. penyusunan laporan strategis/manajerial; 2. analisis permasalahan pengelolaan dana; 3. pemantauan dan evaluasi kepatuhan/kinerja/jaminan mitra; 4. pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana; 5. perumusan rencana, strategi dan kebijakan pengelolaan dana; 6. analisis pengembangan layanan; 7. analisis risiko dan kelayakan terkait pengelolaan dana; 8. analisis potensi pengelolaan dana; dan/atau 9. pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
		Penyelenggaraan sistem manajemen investasi dan investasi badan layanan umum	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas rendah.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas sedang.	Menyusun kertas kerja dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas tinggi.	Pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. Penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; dan/atau 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas rendah.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerja sama; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas sedang.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerja sama; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelenggaraan investasi badan layanan umum dengan kompleksitas tinggi.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi atas: 1. pemasaran layanan; 2. penyelenggaraan setelmen terkait pengelolaan dana; 3. penyusunan laporan realisasi pengelolaan dana; 4. pengelolaan riset, inovasi, data, dan informasi; 5. manajemen anggaran, kas, aset, dan pengadaan; dan/atau 6. pengelolaan perjanjian dan kerja sama; pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana.

2. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Perbendaharaan	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang perbendaharaan.	Mengolah data dan informasi serta menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang perbendaharaan di lingkungan kementerian/lembaga.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang perbendaharaan.	Menyusun rencana kerja, menganalisis data/alternatif/opsi dan/atau merumuskan bahan dalam rangka kajian, analisis, serta perumusan kebijakan, standar, dan norma di bidang perbendaharaan di lingkungan kementerian/lembaga.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang perbendaharaan.	Memvalidasi hasil analisis, menentukan dan mengembangkan alternatif/opsi dan/atau merumuskan rekomendasi atas kajian, analisis, serta perumusan kebijakan, standar, dan norma di bidang perbendaharaan di lingkungan kementerian/lembaga.
		Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran	Terampil	Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data dan dokumen dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Menginventarisasi dan memverifikasi data dan dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran, yang meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Mahir	Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Menyusun kertas kerja untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran, yang meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Penyelia	Melaksanakan klasifikasi dan pengujian data, dokumen, dan kertas kerja dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Melaksanakan pengujian data, verifikasi, validasi data dan dokumen untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran, yang meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Mengelola keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran, yang meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Ahli Muda	Melaksanakan analisis kegiatan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Melakukan analisis kegiatan Pengelolaan keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Memberikan rekomendasi Pengelolaan keuangan APBN di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
2.	Kekayaan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara; 2. penetapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau 3. pengelolaan piutang negara.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan analisis data dan bahan di lingkungan pengguna barang dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara; 2. penetapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. pengelolaan piutang negara.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Menyusun rekomendasi di lingkungan pengguna barang dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara; 2. penetapan sebagai Barang Milik Negara; dan/atau 3. pengelolaan piutang negara.
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Melakukan identifikasi, pengumpulan data/dokumen, verifikasi, penginputan, rekonsiliasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan,

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan validasi hasil analisis, penyusunan model dan desain, pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi dan bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan pengguna barang.

3. Jabatan Fungsional Penilai

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Penilaian Kekayaan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal, kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian Sumber Daya Alam.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan analisis data dan bahan pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. penilaian Sumber Daya Alam.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Menyusun rekomendasi pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka: 1. penilaian properti; 2. penilaian bisnis; dan/atau 3. penilaian Sumber Daya Alam.
		Penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori I; dan/atau 2. penilaian sumber daya alam kategori I.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian sumber daya alam kategori III; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori I; dan/atau 2. penilaian sumber daya alam kategori I.

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	
			Ahli Muda	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas.
			Ahli Madya	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian sumber daya alam kategori III; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan.

C.BIDANG TUGAS, RUANG LINGKUP, DAN CAKUPAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEUANGAN NEGARA, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI YANG BERKEDUDUKAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PENGGUNA PADA INSTANSI DAERAH

1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Hubungan keuangan pusat dan daerah	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan analisis ketersediaan dan inventarisasi, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi, rekonsiliasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen, pemantauan dan evaluasi keluaran serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. perencanaan dan penganggaran; 3. pembiayaan/utang daerah; 4. perekonomian daerah; 5. dana abadi daerah; dan/atau 6. desentralisasi fiskal.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. perencanaan dan penganggaran; 3. pembiayaan/utang daerah; 4. perekonomian daerah; 5. dana abadi daerah; dan/atau 6. desentralisasi fiskal.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah.	Melaksanakan validasi data, hasil analisis, dan desain, menyusun model, melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat, serta bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka: 1. transfer ke daerah; 2. perencanaan dan penganggaran; 3. pembiayaan/utang daerah; 4. perekonomian daerah; 5. dana abadi daerah; dan/atau 6. desentralisasi fiskal.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kajian, analisis, perumusan kebijakan strategis, dan pengelolaan di bidang penerimaan negara bukan pajak	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas rendah di bidang penerimaan negara bukan pajak.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal, meliputi: 1. penyusunan strategi terkait penerimaan retribusi, penghitungan potensi retribusi, kepatuhan penerimaan retribusi, serta dampak kebijakan retribusi dan kebijakan umum; 2. analisis substansi kebijakan retribusi; 3. perumusan kebijakan retribusi; 4. strategi terkait penyaluran hibah, penghitungan penyaluran hibah, serta dampak kebijakan hibah dan kebijakan umum; 5. analisis substansi kebijakan hibah; dan/atau 6. perumusan kebijakan hibah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas sedang di bidang penerimaan negara bukan pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan desain metode analisis strategi terkait penerimaan retribusi, penghitungan potensi retribusi, kepatuhan penerimaan retribusi, serta dampak kebijakan retribusi dan kebijakan umum; 2. analisis substansi kebijakan retribusi; 3. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan retribusi; 4. penyusunan desain metode analisis strategi terkait penyaluran hibah, penghitungan penyaluran hibah, serta dampak kebijakan hibah dan kebijakan umum; 5. analisis substansi kebijakan hibah; dan/atau 6. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan hibah.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian dan analisis dengan kompleksitas tinggi di bidang penerimaan negara bukan pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis dan materi rumusan kebijakan retribusi; 2. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan retribusi; 3. penjaminan mutu kajian dan analisis retribusi; 4. analisis dan materi rumusan kebijakan hibah; 5. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan hibah; dan/atau 6. penjaminan mutu kajian dan analisis hibah.

2. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Pajak	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan; 2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan; dan/atau 3. perumusan kebijakan perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; dan/atau 3. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan dan pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; dan/atau 3. pengelolaan basis data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. analisis dalam rangka perumusan kebijakan perpajakan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					3. penyusunan materi rumusan kebijakan perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. desain metode analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan perpajakan dan kebijakan umum; 2. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; dan/atau 3. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan perpajakan; 2. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan perpajakan; dan/atau 3. penjaminan mutu kajian dan analisis perpajakan.
		Analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. penyiapan data, dokumen, dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. penyiapan data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. penyiapan bahan, data, dan dokumen dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. penyiapan analisis data di bidang pajak daerah.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pengolahan data, dokumen, dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. pengolahan data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data 3. penyiapan dan pengolahan bahan, data, dan dokumen, serta komunikasi dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. penyiapan analisis data di bidang pajak daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data, dokumen dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data 3. melakukan analisis bahan, data, dokumen dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak terkait pilar kepatuhan dan penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan atas bahan dan data di bidang pajak daerah.
			Ahli Pertama	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data, dokumen dan bahan lain dalam rangka penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis data, dokumen, standar, atau bahan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data 3. analisis dan konsep laporan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan di bidang pajak daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis dan penyusunan rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. analisis dan penyusunan laporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. analisis dan penyusunan laporan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. analisis dan/atau penyusunan laporan di bidang pajak daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan analisis data, manajemen risiko kepatuhan, dan sains data dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. reviu atas rancangan strategis serta kebijakan terkait pengelolaan data; 2. reviu atas laporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan data; 3. reviu atas laporan dalam rangka manajemen risiko kepatuhan wajib pajak dan penyusunan <i>business intelligence</i> ; dan/atau 4. reviu atas hasil analisis dan laporan di bidang pajak daerah.
		Forensik digital pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. persiapan kegiatan forensik digital; 2. identifikasi objek forensik digital; 3. perolehan data elektronik; dan/atau 4. pemeliharaan dan kalibrasi laboratorium forensik digital.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi objek forensik digital; 2. pengumpulan dan pengamanan perangkat elektronik; 3. perolehan data elektronik; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan pengamanan perangkat elektronik; 2. perolehan data elektronik; 3. pelaporan forensik digital; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak serta objek forensik digital; 2. perolehan data elektronik; 3. pengolahan dan analisis data elektronik; 4. pelaporan forensik digital; dan/atau 5. pemeliharaan dan kalibrasi sistem elektronik laboratorium forensik digital.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak dan membuat perencanaan forensik digital; 2. pengolahan dan analisis data elektronik; 3. pemaparan hasil kegiatan forensik digital; dan/atau 4. penjaminan keabsahan hasil laboratorium forensik digital.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan forensik digital pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pengolahan dan analisis data elektronik; 2. pemaparan hasil kegiatan forensik digital dan memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan; 3. kajian pengembangan metodologi forensik digital, sumber daya dan/atau regulasi di bidang forensik digital; dan/atau 4. perumusan panduan mutu dan panduan teknis laboratorium forensik digital.
		Intelijen pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi profil wajib pajak dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalan potensi perpajakan dan operasi intelijen perpajakan; 2. identifikasi bahan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; 3. identifikasi bahan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan; dan/atau 4. identifikasi bahan pengolahan dan analisis atau pengembangan atas kegiatan selain analisis intelijen stratejik perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka intelijen penggalan potensi perpajakan, operasi intelijen perpajakan, dan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; 2. identifikasi bahan pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan; 3. identifikasi bahan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan; dan/atau 4. identifikasi bahan dalam rangka dukungan tugas intelijen perpajakan atau pengamatan oleh unit pelaksana intelijen perpajakan lain.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. identifikasi bahan perumusan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan; 2. pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan; 3. analisis tugas dan sasaran pelaksanaan pengamanan dan melakukan analisis tugas dan sasaran pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan; dan/atau 4. pemberian dukungan tugas atau dukungan pengamatan unit pelaksana kegiatan intelijen perpajakan lain.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan; 2. perumusan materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan; 3. analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), dan operasi intelijen perpajakan; dan/atau 4. pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. penelitian materi usulan kegiatan intelijen perpajakan dan materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan; 2. perumusan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), dan operasi intelijen perpajakan; 3. pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					4. penelaahan atas materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan intelijen pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan usulan rencana kerja intelijen perpajakan tahunan; 2. penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen strategik perpajakan, analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi perpajakan, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), dan operasi intelijen perpajakan; 3. pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi operasi intelijen perpajakan risiko tinggi atau berklasifikasi sangat rahasia; dan/atau 4. penelaahan atas materi laporan pelaksanaan pengamanan dan penggalan intelijen perpajakan.
		Intensifikasi dan ekstensifikasi	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil wajib pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. penyiapan bahan analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. identifikasi bahan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan; 4. perumusan surat tagihan pajak atas wajib pajak; dan/atau 5. penyiapan bahan data/keterangan untuk analisis data wajib pajak.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil wajib pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. pengumpulan data lapangan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalan potensi pajak; dan/atau 4. penyusunan data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan).

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan profil wajib pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis atas kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis; dan/atau 4. pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil wajib pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan; 3. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; dan/atau 4. perumusan surat tagihan pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan profil wajib pajak dan daftar prioritas pengawasan; 2. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; 3. analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; dan/atau 4. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis dan tindak lanjut hasil analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak; 2. analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; 3. kunjungan penggalan potensi atau pendalaman proses bisnis; 4. pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain; dan/atau 5. penyusunan data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan).
		Investigasi	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; dan/atau 3. investigasi.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; 3. investigasi; dan/atau 4. evaluasi hasil investigasi.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan investigasi dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis pengaduan; 2. pengumpulan bahan dan keterangan; 3. investigasi; 4. analisis dampak kerusakan atas modus/perbuatan <i>fraud</i> ; dan/atau 5. perumusan strategi mitigasi terjadinya modus/perbuatan <i>fraud</i> .
		Pemeriksaan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. penyiapan sarana dan dokumen pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak; 2. peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak; dan/atau 3. perumusan nota penghitungan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. persiapan pemeriksaan di tempat wajib pajak; 2. penyiapan administrasi dokumen wajib pajak serta dari pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan; dan/atau 3. perumusan laporan hasil pemeriksaan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data wajib pajak; 2. reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 3. pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan daftar temuan hasil pemeriksaan; 2. pemeriksaan administrasi dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan; dan/atau 3. analisis data wajib pajak.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan; 2. analisis data wajib pajak; dan/atau 3. permintaan keterangan dan/atau bukti kepada wajib pajak.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan; 2. reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 3. pemberian keterangan pada proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum.
		Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut penyidikan; 3. pelaksanaan persiapan pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau 4. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut penyidikan; 3. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau 4. usulan pemeriksaan bukti permulaan atau pengembangan penyidikan.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak daerah.	Melakukan kegiatan: 1. pelaksanaan upaya paksa penyidikan dan upaya dalam menemukan bukti permulaan; 2. pelaksanaan penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 3. pelaksanaan kegiatan asistensi dan penelaahan; dan/atau 4. pelaksanaan <i>assessment</i> dan asistensi penyidikan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pemeriksaan kepatuhan	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyiapan data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. penyiapan permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan verifikasi data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyiapan bahan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan pengolahan data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyusunan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. pengolahan dan analisis data, menyusun konsep, klarifikasi dan daftar temuan pemeriksaan kepatuhan, serta menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan informasi penyusunan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. permintaan, pengumpulan, konfirmasi, dan pengolahan data pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. penyusunan kertas kerja pemeriksaan kepatuhan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan dan rencana kerja kegiatan; 2. pengolahan dan analisis data, menyusun konsep, klarifikasi dan daftar temuan pemeriksaan kepatuhan, serta menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 3. pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. perumusan rencana dan program pemeriksaan kepatuhan; 2. pertemuan awal, menyampaikan temuan, menelaah tanggapan, menyusun rekomendasi, melakukan pembahasan, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; 3. analisis dan penilaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan; dan/atau 4. analisis data hasil pemeriksaan kepatuhan tahunan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan di bidang perpajakan.
		Penagihan pajak	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; dan/atau 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 3. penunjang tindakan penagihan.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penagihan pajak; 2. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 3. pemantauan kegiatan penunjang tindakan penagihan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; dan/atau 2. penagihan pajak.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; 2. penagihan pajak; dan/atau 3. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Penelaahan keberatan	Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak; 2. penagihan pajak; 3. pengawasan kepatuhan pembayaran tunggakan wajib pajak; dan/atau 4. reviu kegiatan penagihan pajak.
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian permohonan keberatan dan permohonan lainnya; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>); 4. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>) atas keputusan keberatan dan non keberatan; 4. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penelaahan keberatan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan; 2. penyelesaian permohonan non keberatan; 3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 4. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>) atas keputusan keberatan dan non keberatan; 5. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 6. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan; 2. penyelesaian permohonan non keberatan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 4. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>) atas keputusan keberatan dan non keberatan; 5. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 6. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan; 2. penyelesaian permohonan non keberatan 3. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 4. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>) atas keputusan keberatan; 5. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 6. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan penelaahan keberatan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak	Melakukan kegiatan: 1. penyelesaian keberatan; 2. penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; 3. pelaksanaan penelaahan sejawat (<i>peer review</i>) atas keputusan keberatan; 4. pelaksanaan evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung; dan/atau 5. penanganan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
		Penyelesaian sengketa pajak lainnya	Ahli Pertama	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas rendah.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain Pengadilan Pajak maupun badan/lembaga lainnya di luar sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; dan/atau 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas sedang.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain Pengadilan Pajak maupun badan/lembaga lainnya termasuk sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum; dan/atau 4. reviu dokumen dan pelaksanaan penyelesaian sengketa perpajakan, pendampingan, dan/atau pendapat/kajian hukum.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan pajak dan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan di bidang pajak dengan kompleksitas tinggi.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan, analisis dokumen, dan pemberian bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan ke badan peradilan selain Pengadilan Pajak maupun badan/lembaga lainnya termasuk sengketa praperadilan dan uji materiil; 2. pemberian bantuan hukum pendampingan; 3. pemberian pendapat hukum dan/atau kajian hukum; dan/atau 4. evaluasi dan/atau rekomendasi atas pelaksanaan serta tindak lanjut penyelesaian sengketa perpajakan, pendampingan, dan/atau pendapat/kajian hukum.
		Pelayanan teknis dan penyuluhan	Terampil	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan materi edukasi perpajakan; 2. penyuluhan langsung dan tidak langsung; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Mahir	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan materi edukasi perpajakan; 2. pemantauan kegiatan penyuluhan langsung dan tidak langsung; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Penyelia	Melaksanakan pengelolaan teknis pengolahan bahan dan	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan;

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				permulaan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	2. reviu terhadap materi edukasi perpajakan; 3. pengelolaan pengaduan; dan/atau 4. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas rendah di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. penyusunan materi edukasi perpajakan; 3. penyuluhan langsung dan tidak langsung; 4. pengelolaan pengaduan; dan/atau 5. penyelesaian administrasi perpajakan.
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas sedang di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. reviu terhadap materi edukasi perpajakan; 3. pemantauan kegiatan penyuluhan langsung dan tidak langsung; dan/atau 4. pengelolaan pengaduan.
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan penyuluhan dengan kompleksitas tinggi di bidang pajak.	Melakukan kegiatan: 1. evaluasi rencana kerja periodik penyuluhan dan kegiatan edukasi perpajakan; 2. reviu terhadap materi edukasi perpajakan; dan/atau 3. pemantauan penyuluhan langsung dan tidak langsung.
2.	Perbendaharaan	Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran	Terampil	Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data dan dokumen dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Menginventarisasi dan memverifikasi data dan dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran, meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Mahir	Melaksanakan penyusunan Kertas Kerja dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Menyusun kertas kerja untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran, meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Penyelia	Melaksanakan klasifikasi dan pengujian data, dokumen, dan kertas kerja dalam rangka dukungan teknis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Melaksanakan pengujian data, verifikasi, validasi data dan dokumen untuk pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan termasuk pengelolaan administrasi belanja pegawai; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Mengelola keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Ahli Muda	Melaksanakan analisis kegiatan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Melakukan analisis kegiatan pengelolaan keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.
			Ahli Madya	Merumuskan rekomendasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah di lingkungan pengguna anggaran di bidang perbendaharaan.	Memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan APBD di lingkungan pengguna anggaran meliputi: 1. kebendaharaan; 2. komitmen dan tagihan; 3. penyelesaian pembayaran; 4. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau 5. kinerja pengelolaan keuangan.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
3.	Kekayaan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di lingkungan pengguna barang dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah; 3. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; 5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Daerah Dipisahkan; dan/atau 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan analisis data dan bahan di lingkungan pengguna barang dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah; 3. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; 5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Daerah Dipisahkan; dan/atau 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kekayaan negara	Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Menyusun rekomendasi di lingkungan pengguna barang dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah; 3. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah; 4. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan, pemantauan dan evaluasi anggaran investasi pemerintah; 5. penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan di bidang Kekayaan Daerah Dipisahkan; dan/atau 6. restrukturisasi, privatisasi dan aksi korporasi Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Daerah.
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau 2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau 2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Melakukan analisis, identifikasi, penginputan, pengolahan, verifikasi dan penyajian, serta pengikhtisaran data dan informasi, penyiapan, penyusunan bahan, laporan dan dokumen dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau 2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis serta pengolahan data dan bahan, kebutuhan data, pemantauan dan evaluasi hasil serta bimbingan teknis dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau 2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
			Ahli Madya	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan validasi data, penyusunan desain dan model, pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis dalam rangka: 1. pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah; dan/atau 2. pengelolaan, pengurusan meliputi kegiatan penyitaan/pemeriksaan, dan penghapusan piutang daerah.
		Pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara/daerah	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Melakukan identifikasi, pengumpulan data/dokumen, verifikasi, validasi, penginputan, rekonsiliasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis, validasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang	Ahli Madya	Melaksanakan pelayanan teknis dan perizinan untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan validasi hasil analisis, menyusun rekomendasi persetujuan/penolakan, penyusunan bahan dan laporan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka: 1. perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan kekayaan daerah; dan/atau 2. penetapan/pemantapan sebagai Barang Milik Daerah.
			Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Mengumpulkan dan menginventarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Menyusun kertas kerja yang dibutuhkan dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan pengujian, verifikasi, dan validasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas rendah di bidang kekayaan negara.	Melakukan identifikasi, pengumpulan data/dokumen, verifikasi, penginputan, rekonsiliasi, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan,

No.	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
					penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Muda	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas sedang di bidang kekayaan negara.	Melakukan reviu dan analisis, penyusunan bahan dan laporan, pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.
			Ahli Madya	Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan pengguna barang dengan kompleksitas tinggi di bidang kekayaan negara.	Melakukan validasi hasil analisis, penyusunan model dan desain, pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi dan bimbingan teknis dalam rangka perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di lingkungan pengguna barang.

3. Jabatan Fungsional Penilai

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
1.	Penilaian Kekayaan Negara	Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Mengolah data dan/atau menyusun kajian/analisis/rekomendasi awal di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka penilaian properti.
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan analisis data dan bahan pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka penilaian properti.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di	Menyusun rekomendasi pada penyusunan kajian, analisis kebijakan teknis, telaahan atas kebijakan teknis di bidang penilaian kekayaan negara dalam rangka penilaian properti.

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
				bidang penilaian kekayaan negara.	
		Penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori I; dan/atau 2. penilaian sumber daya alam kategori I.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas.
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian sumber daya alam kategori III; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan.

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Pertama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori I; dan/atau 2. penilaian sumber daya alam kategori I.
			Ahli Muda	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori II; 2. penilaian sumber daya alam kategori II; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa objek ekuitas.
			Ahli Madya	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam di lingkungan pengguna barang dan instansi daerah dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian kekayaan negara.	Melakukan kegiatan: 1. penilaian properti kategori III; 2. penilaian sumber daya alam kategori III; dan/atau 3. penilaian bisnis berupa entitas dan instrumen keuangan.
2.	Penilaian Pajak	Penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, pemetaan, dan analisis spasial	Terampil	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak daerah; dan/atau 2. penilaian pajak daerah.
			Mahir	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak daerah; 2. penilaian pajak daerah; dan/atau 3. pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta untuk tujuan pajak daerah.

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Penyelia	Melaksanakan teknis pengolahan bahan dan dukungan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan pemetaan dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. pengumpulan dan analisis data objek, data pendukung, dan data pasar pembandingan dalam rangka penilaian pajak daerah; 2. <i>profiling</i> wajib pajak dan/atau objek penilaian pajak daerah; 3. penilaian pajak daerah; dan/atau 4. pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta untuk tujuan pajak daerah.
			Ahli Pertama	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan potensi wajib pajak daerah; dan/atau 2. penilaian pajak daerah.
			Ahli Muda	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis data dan potensi wajib pajak daerah; 2. penilaian pajak daerah; dan/atau 3. revidu dan/atau kaji ulang laporan penilaian pajak daerah.
			Ahli Madya	Melaksanakan penilaian properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, pengelolaan bank data, dan analisis spasial dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan rencana program penilaian pajak daerah; 2. analisis data dan potensi wajib pajak daerah; 3. penilaian pajak daerah; dan/atau 4. revidu dan/atau kaji ulang laporan penilaian pajak daerah.
		Kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian pajak	Ahli Pertama	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas rendah di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyediaan dan pengolahan data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan penilaian pajak daerah; 2. penyajian data terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, dampak kebijakan penilaian pajak daerah; dan/atau 3. analisis dan penyusunan dalam rangka perumusan kebijakan penilaian pajak daerah.

No	Bidang Tugas	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenjang	Ruang Lingkup	Cakupan Kegiatan
			Ahli Muda	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas sedang di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. analisis strategi perpajakan terkait penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta dampak kebijakan penilaian pajak daerah; 2. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan penilaian pajak daerah; dan/atau 3. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan penilaian pajak daerah.
			Ahli Madya	Melaksanakan penyusunan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis dengan kompleksitas tinggi di bidang penilaian pajak.	Melakukan kegiatan: 1. penyusunan analisis dan materi rumusan kebijakan penilaian pajak daerah; 2. diseminasi pelaksanaan strategi, kajian, analisis, atau kebijakan penilaian pajak daerah; 3. penjaminan mutu kajian dan analisis penilaian pajak daerah; dan/atau 4. koordinasi pelaksanaan tugas dengan pihak terkait.

D. FORMAT USULAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Unit Kedudukan	Rincian Tugas	Jabatan Fungsional (saat ini)	Jenjang Jabatan Fungsional (saat ini)	TMT Pengangkatan	Jabatan Fungsional (Target Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
dst.								

Keterangan Tabel:

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai (NIP) Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (3) Diisi dengan Pangkat dan Golongan Ruang Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (4) Diisi dengan unit kedudukan Pejabat Fungsional yang bersangkutan saat ini;
- (5) Diisi dengan rincian tugas fungsi unit kedudukan Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (6) Diisi dengan jenis jabatan Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan jenjang jabatan Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (8) Diisi dengan tanggal terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan pada jabatan Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- (9) Diisi dengan jenis jabatan fungsional di Bidang Keuangan Negara yang akan digunakan oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

